

**TINDAK PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR DAN
PERTANGGUNGJAWABANNYA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH
(STUDI KASUS DI POLRES PALOPO)**

Proposal Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tata Neagara, Fakultas Syariah,
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**TINDAK PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR DAN
PERTANGGUNGJAWABANNYA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH
(STUDI KASUS DI POLRES PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Pembimbing :

- 1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.H.**
- 2. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ratna sari
Nim : 18 0302 0016
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi yang berjudul *Tindak Pidana Anak di Bawah Umur dan Pertanggungjawabannya Perspektif Siyasaah Syar'iyah (Studi Kasus di Polres Palopo)* adalah benar hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahawa skripsi ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 November 2022

Yang membuat pernyataan



Ratna Sari



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Bentuk Tindak Pidana Anak di Bawah Umur Dan Pertanggungjawabannya Perspektif *Siyasah Syar'iyah* (Studi Kasus di Polres Palopo). ditulis oleh Ratna sari Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0016), Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari, Senin 14 November 2022 M, bertepatan dengan 19 Rabiul akhir 1444 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*

Palopo, 14 November 2022

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.
Ketua Sidang
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Sekretaris Sidang
3. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
Penguji I
4. Nirwana Halide S.HI., M.H.
Penguji II
5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M. pd.
Pembimbing I
6. Rizka Amelia Armin, S.IP., M. Si.
Pembimbing II

()
()
()
()
()
()

Mengetahui :

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP. 19820124 200901 2 006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, terlebih kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tindak Pidana Anak di Bawah Umur dan Pertanggungjawabannya Perspektif *Siyasah Sari'yyah* (Studi Kasus di Polres Palopo)” setelah melalui proses dan perjuangan yang panjang.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, Nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi mahluk seluruh alam. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penelitian ini penulis persembahkan untuk keluarga tercinta Ayahanda Basman dan Ibunda Rukni yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang yang selalu mendukung saya dalam hal apapun, serta berbagai pihak yang telah mendukung penuh selama dalam penyusunan penelitian ini dilakukan. Untuk sampai pada tahap ini, penulis telah menyelesaikan kewajiban dibidang akademik hingga upaya dalam kontribusi ilmu pengetahuan melalui hasil penelitian baik untuk mahasiswa maupun masyarakat. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya kepada :

1. Prof Dr Abdul Pirol, M.Ag selaku Rektor IAIN Palopo, beserta wakil Rektor I, wakil Rektor II dan wakil Rektor III IAIN Palopo.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo
3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M. pd. dan Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam proses penulisan skripsi.
5. H. Hamsah Hasan Lc., M.Ag dan Nirwana Halide S.HI., M.H. selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi.
6. Segenap Dosen IAIN Palopo yang telah membekali banyak pengetahuan dalam menempuh studi.
7. Kepada keluarga terkasih yang tersayang yaitu kedua orang tuaku yang tercinta yang tiada henti-hentinya memberikan doa, dukungan, semangat, motivasi baik berupa materil maupun spritual kepada saya selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini. Hanya dengan doa dan ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya saya berikan pada mu bapak dan ibu tercinta.
8. Kepada sahabat perjuangan Suleha Nurazisah pasinian, Selvia labeda, A. Anika Mutmainna, Husnawati, dan Satri pratiwi yang terus memberikan dukungan, doa dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.

9. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo khususnya kelas A angkatan 2018, yang telah memberikan banyak bantuan dan semangat serta saran dalam penyusunan skripsi.
10. Kepada teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah membantu, memberikan dukungan satu sama lain yang tak ternilai harganya
11. Semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah Swt. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi maupun analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah Swt penulis berharap, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya Aamiin.

Palopo, 14 November 2022



Ratna Sari
NIM : 18 0302 0016

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|--------------------|---------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Ša' | Š | Es dengan titik di atas |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha' | h | Ha dengan titik di bawah |
| خ | Kha | KH | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | Zet dengan titik di atas |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Esdan ye |
| ص | Šad | Š | Es dengan titik di bawah |
| ض | Đađ | Đ | De dengan titik di bawah |
| ط | Ṭa | Ṭ | Te dengan titik di bawah |
| ظ | Ẓa | Ẓ | Zet dengan titik di bawah |
| ع | 'Ain | ' | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Fa |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| اَ | <i>fathah</i> | a | a |
| اِ | <i>kasrah</i> | i | i |
| اُ | <i>dammah</i> | u | u |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| اَيَّ | <i>fathah dan yā'</i> | ai | a dan i |
| اَوَّ | <i>fathah dan wau</i> | au | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|
| اَ... اِ... | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i> | ā | a dan garis di atas |
| اِ... | <i>kasrah</i> dan <i>yā'</i> | ī | i dan garis di atas |
| اُ... | <i>dammah</i> dan <i>wau</i> | ū | u dan garis di atas |

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

5. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَائِضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

| | |
|-------------|-------------|
| تَأْمُرُونَ | : ta'murūna |
| النَّوْعُ | : al-nau' |
| شَيْءٌ | : syai'un |
| أُمِرْتُ | : umirtu |

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūtah* بِاللَّهِ di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

| | |
|--------------|---|
| Swt. | : <i>Subhanahu wa ta 'ala</i> |
| Saw. | : <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i> |
| as | : <i>'alaihi al-salam</i> |
| H | : Hijrah |
| M | : Masehi |
| SM | : Sebelum Masehi |
| I | : Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja) |
| w | : Wafat tahun |
| QS .../...:4 | : QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4 |
| HR | : Hadis Riwayat |

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| HALAMAN JUDU | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN KEASLIAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| PRAKATA | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATA | vii |
| DAFTAR ISI | xiii |
| DAFTAR AYAT | xv |
| DAFTAR HADIS | xvi |
| DAFTAR GAMBAR | xvii |
| DAFTAR TABEL | xviii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xix |
| DAFTAR ISTILAH | xx |
| ABSTRAK | xxi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 7 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 8 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 8 |
| | |
| BAB II KAJIAN TEORI | 10 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan | 10 |
| 2.2 Deskriptif Teori | 12 |
| 2.2 Pengertian Anak di Bawah Umur | 12 |
| 2.2 Tindak Pidana dan Pemahaman Tindak Pidana Anak | 15 |
| a. Pengertian Tindak Pidana | 16 |
| b. Pemahaman Tindak Pidana anak | 17 |
| 2.2 Konsep Pertanggungjawaban Pidana dan Kemampuan Bertanggungjawab | 18 |
| a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana | 18 |
| b. Kemampuan Bertanggungjawab | 22 |
| 2.2 Konsep Pemahaman <i>Siyasah Syar'iyah</i> | 25 |
| 2.3 Karangka Pikir | 35 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | 37 |
| 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian | 37 |
| 3.2 Sumber Data | 38 |
| 3.3 Teknik Pengumpul Data | 39 |
| 3.4 Pemeriksaan Keabsahan Data | 40 |
| 3.5 Defenisi Istilah | 41 |
| 3.6 Pengelolaan Dan Analisis Data | 42 |

| | |
|--|-----------|
| BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA..... | 44 |
| 4.1 Gambaran Umum Polres Palopo | 44 |
| 4.1 Sejarah Polres Palopo | 44 |
| 4.1 Sruktur Organisasi Polres Palopo | 45 |
| 4.1 Data Jenis Tindak Pidana Anak di Bawah Umur di Polres Palopo Tahun 2019-2021 | 46 |
| 4.2 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Anak di Bawah Umur di Polres Palopo | 47 |
| 4.3 Bentuk Pertanggungjawaban Tindak Pidana Anak di Bawah Umur Studi Kasus di Polres Kota Palopo | 50 |
| 4.4 Tinjauan <i>Siyasah Syar'iyah</i> Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Anak di Bawah Umur..... | 62 |
| BAB V PENUTUP | 76 |
| 5.1 Kesimpulan | 76 |
| 5.2 Saran | 78 |
| DAFTAR PUSTAKA | 79 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 85 |



DAFTAR AYAT

| | |
|---|----|
| Kutipan Ayat 1 QS. An-Anur / 24 : 59..... | 22 |
| Kutipan Ayat 3 QS. An-Nisa / 4 : 58-59..... | 42 |
| Kutipan Ayat 2 QS. Al-Baqarah / 2 : 28..... | 51 |



DAFTAR HADIS

| | |
|---|----|
| Hadis 1 Hadis tentang pena yang di angkat dari tiga orang..... | 19 |
| Hadis 2 Hadis tentang anak yang di angkat dari tiga golongan..... | 76 |
| Hadis 3 Hadis tentang perintah anak melaksanakan sholat..... | 80 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penelitian..... | 35 |
| Gambar 1.2 Sruktur Organisasi Polres Kota Palopo..... | 45 |




DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Data Anak yang Berkonflik Hukum (ABH) yang di Tangani di Polres Kota Palopo Tahun 2019-202..... | 45 |
|--|----|



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)
- Lampiran 2 Surat Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 4 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 5 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 6 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi
- Lampiran 7 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 8 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 9 Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 10 Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 11 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo
- Lampiran 12 Hasil Cek Plagiasi Skripsi
- Lampiran 13 Riwayat Hidup
- Lampiran 14 Pertanyaan kepada Darni Kanta Kanit PPA (Perlindungan Perempuan Anak) Satreskrim Polres Palopo, Bripka Anci Marsani Paurmin BAG SDM Polres Palopo, Bripka Ari Putra penyidik pembantu, Bripka Rezkyanita Widya penyidik pembantu.
- Lampiran 15 Dokumentasi Penelitian



DAFTAR ISTILAH

| | |
|--------|--|
| UUD | : Undang-Undang Dasar |
| UU | : Undang-Undang |
| POLRES | : Kepolisian Resor |
| KUHAP | : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana |
| KUHP | : Kitab Undang-undang Pidana |
| SPPA | : Sistem Peradilan Pidana Anak |
| ABH | : Anak Berhadapan dengan Hukum |
| RJ | : Restorative Justice |
| LPAS | : Lembaga Penempatan Anak Sementara |
| LPKA | : Lembaga Pembinaan Khusus Anak |
| LPKS | : Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial |
| PPA | : Perlindungan Perempuan dan Anak |



ABSTRAK

Ratna sari, 2022. “*Tindak Pidana Anak di Bawah Umur dan Pertanggungjawabannya Perspektif Siyasah Syar’iyyah (Studi Kasus Di Polres Palopo)*”. Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hj. A. Sukmawati Assaad dan Rizka Amelia Armin.

Skripsi ini membahas tentang Tindak Pidana Anak di Bawah Umur dan Pertanggungjawabannya Perspektif *Siyasah Syar’iyyah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Bentuk Tindak Pidana Anak di Bawah Umur di Polres Palopo. Mengetahui dan memahami Bentuk Pertanggungjawaban Tindak Pidana Anak di Bawah Umur di di Polres Kota Palopo. Serta mengetahui dan memahami Tinjauan *Siyasah Syar’iyyah* Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Anak di Bawah Umur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empris dengan pendekatan penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, selanjutnya data tersebut dianalisis secara reduksi dan display sehingga ditarik atau mendapatkan hasil penelitian yang menjawab permasalahan dari penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk tindak pidana anak di bawah umur di Polres Palopo yang di tangani melalui unit PPA adalah tindak pidana perbuatan cabul, penganiayaan, persetubuhan, pemerkosaan, dan sajam. Dan bentuk pertanggungjawabannya tindak pidana anak di bawah umur di Polres Kota Palopo adalah berdasarkan pada ketentuan Undang-undang No. 11 tahun 2012 SPPA yakni dapat di beri 2 (dua) sanksi yaitu sanksi tindakan dan sanksi pidana. Dalam sanksi tindakan termaktub pada Pasal 69 ayat 2 bagi anak yang berumur di bawah 14 tahun, sanksi tindakan yang dikenakan termaktup pada pasal 82 ayat 1 dan sanksi pidana bagi anak yang berumur 15 tahun keatas dikenakan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan yang termaktub pada pasal 71 ayat 1 dan 2, dan berdasarkan keputusan penyidik terhadap pertanggungjawaban tindak pidana anak di bawa umur di Polres Palopo mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 1 SPPA, serta tinjauan *siyasah syar’iyyah* terhadap pertanggungjawaban tindak pidana anak di bawah umur yaitu pemberian sanksi terhadap anak dikategorikan sebagai jarimah *ta’zir* yang dekenakan hukum *ta’zir* yang hanya ditentukan berdasarkan keputusan al-amr (penguasa) atau hakim untuk mencapai kemaslahatan anak.

Kata kunci : Tindak pidana, Anak di bawah umur, Pertanggungjawaban, *siyasah syar’iyyah*

ABSTRACT

Ratna sari, 2022. "Criminal Acts of Minors and Accountability from the Perspective of *Siyasah Syar'iyah* (Case Study at Polres Palopo)". Thesis of Constitutional Law Faculty of Sharia Palopo State Islamic Institute. Supervised by Hj. A. Sukmawati Assaad and Rizka Amelia Armin.

This thesis discusses the Criminal Acts of Underage Children and their Accountability from the Perspective of *Siyasah Syar'iyah*. This study aims to identify and understand the forms of criminal acts of minors at the Palopo Police. Know and understand the forms of criminal liability for minors at the Palopo City Police. As well as knowing and understanding the *Siyasa Syar'iyah* Review of the Criminal Acts of Underage Children. The type of research used is empirical legal research with a case study research approach. Data collection techniques were carried out by interviews, observation and documentation. After all the data has been collected, then the data is analyzed by reduction and display so that it is withdrawn or gets research results that answer the problems of this study. The results of this study indicate that the forms of criminal acts of minors at the Palopo Police Station which are handled through the PPA unit are criminal acts of obscenity, assault, intercourse, rape, and stabbing. And the form of accountability for criminal acts of minors at the Palopo City Police is based on the provisions of Law no. 11 of 2012 SPPA, which can be given 2 (two) sanctions, namely action sanctions and criminal sanctions. In the sanctions for the actions set forth in Article 69 paragraph 2 for children under 14 years of age, the sanctions for the actions imposed are contained in Article 82 paragraph 1 and the criminal sanctions for children aged 15 years and over are subject to the main criminal sanctions and additional criminal sanctions set forth in Article 71 paragraphs 1 and 2, and based on the investigator's decision on the accountability of underage children at the Palopo Police made a decision in accordance with the provisions of Article 21 paragraph 1 of the SPPA, as well as the *syar'iyah siyasa* review of the accountability of minors' criminal acts, namely imposing sanctions on children categorized as a *ta'zir* finger that is subject to *ta'zir* law which is only determined based on the decision of *al-amr* (ruler) or judge to achieve the benefit of the child.

Keywords: Crime, Minors, Accountability, *siyasa syar'iyah*.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut.¹ Sebagaimana yang diatur dalam² pasal 53 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan untuk kepentingan hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, oleh karena itu kedudukan anak sangatlah penting bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Anak merupakan amanah dari Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, setiap anak mempunyai harkat martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut yang meminta.³ Dimana anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.⁴

Anak yang melakukan tindak pidana akan dimintai kemampuan untuk bertanggungjawab, sebab anak tersebut telah melanggar ketentuan pidana. Pertanggungjawaban hukum yang harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran

¹Irsan Koesparmono, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: UPN, 2006, 2.

²Republik Indonesia, *Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, pasal 53.

³Redaksi Sinar Grafika, *UU Perlindungan anak (UURI NO. 23 Th 2002)*, (Jakarta, 2005), 3.

⁴Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), 2.

hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Klasifikasi umur akan menentukan dapat tidaknya seseorang dijunjuki hukuman serta dapat tidaknya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan kepadanya dalam lapangan kepidanaan. Secara klasifikasi hukum yang ingin ditonjolkan sebagai inti dalam persoalan ini adalah kedewasaan, walaupun kedewasaan seseorang dengan orang lain tidak disamakan, namun dalam peristiwa hukum klasifikasi akan selalu sama untuk suatu lapangan tertentu, karena menyangkut titik akhir yang ingin dicapai oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam peranan keadilan yang sebenarnya.⁵

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 2 menyatakan bahwa “aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia”.⁶ Tetapi berbeda halnya jika pelaku tindak pidana tersebut adalah seorang anak-anak yang masih dibawah umur atau belum menginjak masa remaja, yang notabene melakukan suatu perbuatan tanpa bisa membedakan antara perbuatan yang baik dan kurang baik karena belum mempunyai keterbatasan fisik dan kemampuan moral yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP menyatakan bahwa anak yang di bawah umur adalah anak yang kurangnya daya moral dan fisik untuk membedakan suatu perbuatan yang tergolong baik atau buruk.⁷

⁵E. Sumaryono, *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1985), 19.

⁶Republik Indonesia, *Undang - Undang Hukum Pidana KHUP(Kitap Hukum Undang-undang Pidana)*, pasal 2.

⁷Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, P.T Alumni Bandung, Bandung, 48.

Anak-anak yang melakukan tindakan pidana bukanlah tanpa alasan, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor-faktor tertentu yang mengakibatkan anak-anak tersebut melakukan tindakan pidana seperti faktor psikologis, lingkungan serta salahnya pergaulan. Cara pertanggungjawaban serta pemidanaannya pun berbeda dengan orang dewasa yang sudah dikategorikan dapat melakukan tindakan hukum, karena mengingat suatu hukuman akan berdampak buruk bagi perkembangan anak baik dari segi sosial, psikologis serta pedagogis anak tersebut.

Sementara, selama ini banyak fenomena seorang anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana seperti kasus yang dialami oleh RP seorang anak yang berusia 14 tahun yang ditahan di mapolres palopo, sulawesi selatan atas kasus penganiayaan yang cukup memprihatinkan. dimana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau penganiayaan. Adapun kronologi kejadiannya yaitu pada saat korban akan menjemput sepupunya di sekolah (SMP 6 Palopo) setelah itu korban diajak oleh terlapor untuk berkelahi dan keduanya berkelahi yang kemudian teman-teman terlapor menganiayaan korban beberapa kali dengan menggunakan tangan kosong, beberapa kali yang mengenai pada bagian kepala dan wajah. Atas kejadian tersebut korban mengalami memar pada bagian muka. Dan selanjutnya pelapor melaporkan kejadian ini kepihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.⁸

Sepanjang tahun 2019 sampai 2022 kepolisian Resort (polres) Palopo, telah mengalami sebanyak 28 (dua puluh delapan) kasus yang berkonflik dengan

⁸ Institute For Kriminal Justice Reform, *Kasus "RP" di Palopo dan Tantangan Implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia.*, <https://icjr.or.id/kasus-mp-di-palopo-dan-tantangan-implementasi-uu-sistem-peradilan-anak-indonesia>. di Akses 8 Juli 2021.

hukum (ABH) yang di tangani Polres Palopo. Gejala ini tiap tahun semakin bertambah, pelakunya bukan hanya orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak-anak dibawah umur seperti perbuatan pencabulan, penganiayaan , persetubuhan, pemerkosaan, senjata tajam dan lain sebagainya.

Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung.⁹ Demi kemaslahatan anak, prsiden mengambil kebijakan dengan menetapkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Salah satu implementasinya adalah dengan lahirnya Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan Orang tua.

Kata *siyasah* merupakan akar kata dari mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, misalnya mengatur kaum, memerintah dan memimpinya. Abdul Wahhab Khallaf mengartikan *siyasah* sebagai pemerintahan, politik, atau pembuat kebijaksanaan.¹⁰ Dengan demikian, *siyasah* berarti mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas suatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan. ditinjau dari sumber pembentukannya

⁹Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realitas*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007), Cet ke 1, 122.

¹⁰Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Dar al-Anshar al-Qahirat, 1997), 4.

siyasah syar'iyah yaitu *siyasah* dalam proses penyusunannya memperlihatkan norma dan etika agama, untuk dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu menjauhkan kemudharatan.

Sebagaimana peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan upaya perlindungan hak anak melalui substansi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) serta pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi.

Perlindungan hukum dan hak-hak terhadap anak yaitu dengan hadirnya peraturan Undang-undang yang lebih baru yang diterapkan pemerintah dapat lebih sejalan dengan cita-cita internasional dalam melindungi anak untuk demi kemaslahatan anak, yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan batas usia pertanggungjawaban pidana yang baru, bagi menjadi anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Terdapat ide-ide filosofis dalam penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam UU SPPA yaitu :

1. Pertimbangan masa remaja sebagai masa kritis, untuk tumbuh kembang anak, secara psikologis masih sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan.¹¹
2. Pendekatan restoratif dan diversifikasi yang sesuai untuk diterapkan dalam hukum pidana anak.

¹¹Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Unicef Representative dalam acara menerima masukan terkait dengan RUU tentang Sistem Peradilan Pidana, Selasa 21 Februari 2012, 3.

3. Menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
4. Setelah 14 tahunlah yang boleh dirampas kemerdekaannya. Jadi, yang 12 memang diproses tetapi tidak boleh dirampas kemerdekaan sebagai bentuk pidana.¹²
5. Bahwa status perkawinan seyogyanya tidak dijadikan alasan untuk mengubah status seseorang yang pada dasarnya masih anak-anak, yang dinamakan dengan anak itu seyogyanya memang hanya dibatasi dengan waktu, tidak dengan status perkawinan.¹³ Secara substansinya Undang-undang Sistem Peradilan Anak mengatur hak-hak anak yang berupa : hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya masing-masing, hak berekspresi, hak berfikir, hak bermain, hak berkreasi, hak beristirahat. Hak bergaul dan hak jaminan sosial.

Dengan demikian, pemerintah Indonesia dalam perundang-undangan ini penentuan batas usia anak yang dapat diperkarakan ke persidangan anak itu tidak sama. Dengan adanya perbedaan batas usia anak dari perundang-undangan ini diharapkan hakim menjadikannya bahan pertimbangan penjatuhan pidananya. Penjatuhan pidana dapat berdampak buruk bagi keadaan anak maka dari itu diharapkan penjatuhan pidana ini sebagai upaya pembinaan dan perlindungan anak.¹⁴ Perundang-undangan yang terbaru dimaksudkan agar penjatuhan pidana terhadap anak dapat dipertimbangkan sesuai dengan usia anak dan bukan untuk menyiksa namun untuk membimbing anak untuk tidak melakukannya lagi.

¹²Risalah Rapat Panja Komisi III DPR RI tanggal Rabu, 21 Maret 2012.

¹³Risalah Rapat Panja Komisi III DPR RI tanggal Selasa, 14 Februari 2012.

¹⁴Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004) Cet.2, 3.

Tujuan pemerintah menetapkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap tindak pidana anak di bawah umur yang berdasarkan perspektif *siyasah syar'iyah* yaitu dengan bertujuan diadakannya peradilan pidana anak yang tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saaja, tetapi juga perlindungan masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan. Dengan upayah Sistem Peradilan Pidana Anak yang berhadapan dengan hukum yaitu dengan keseluruhan penyelesaian perkara anak mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, preprofesional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.

Tindak pidana anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum tidak hanya berdampak buruk bagi keadaan anak tetapi juga pendidikan anak tidak terpenuhi, anak menjadi kurang aktif serta mengganggu psikologi anak. Sehingga diperlukan aktualisasi kebijakan pemerintah mengenai pertanggungjawaban tindak pidana anak di bawah umur di Polres Palopo (Kepolisian Resor) yang tetap mengacu kepada tujuan syara dalam menetapkan hukuman demi kemaslahatan anak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana bentuk tindak pidana anak di bawah umur di Polres Palopo ?

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawabannya tindak pidana anak di bawah umur di Polres Kota Palopo ?
3. Bagaimana tinjauan *siyasah syar'iyah* terhadap pertanggungjawaban tindak pidana anak di bawah umur ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana di bawah umur di Polres Palopo.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawabannya tindak pidana anak dibawah umur di Polres Kota Palopo.
3. Untuk mengetahui tinjauan *siyasah syar'iyah* terhadap pertanggungjawaban tindak pidana anak di bawah umur

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat teoritis yang bisa kita ambil melalui penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana. Penelitian ini memberikan tambahan pengetahuan dan gambaran mengenai realitas penerapan hubungan hukum khususnya dalam *siyasah syar'iyah* .

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan tambahan pengetahuan dan gambaran mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana yang saat ini semakin banyak terjadi dikalangan masyarakat.

- b. Memberikan pemasukan pemikiran dalam bidang hukum pidana mengenai kekuatan hukum dan cara menangani kasus tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur, sehingga para penegak hukum dapat memperoleh kebenaran materil dan menegakkan keadilan.



BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian terdahulu yang berjudul “batas usia anak yang dikenakan sanksi pidana perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam” yang dianalisis oleh Aris Apriyanto Program Studi Hukum Pidana Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif. Hasil penelitiannya menunjukkan batasan usia anak yang dapat dikenakan pidana berdasarkan hukum positif, batasan usia anak yang dapat dikenakan pidana menurut hukum Islam dan konsep usia ideal anak yang dikenakan pidana menurut UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) dan Undang-undang No 11 Tahun 2012 mengatakan bahwa anak yang bisa dikenakan pidana berusia 12 Tahun sampai 18 Tahun dan belum pernah kawin.¹⁵ Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada dasar hukum pertanggungjawaban tindak pidana anak di bawah umur yang berdasarkan Undang-undang No 11 Tahun 2012 yang termaktub pada pasal 67 ayat (2) dan pasal 71 ayat (1) dan (2) serta ketentuan putusan penyidik Pasal 21 ayat 1 SPPA.
2. Penelitian terdahulu yang berjudul “pertanggungjawaban pidana terhadap anak berdasarkan konsep keadilan Al-mawardi (Analisis Putusan Nomor: 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm)” yang dikaji oleh Desrian Rizka. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan

¹⁵Aris Apriyanto, “*Batas Usia Anak Yang Di Kenakan Sanksi Pidana Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam*”. Skripsi (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifiddin Jambi, 2019), 68-69.

menggunakan deskripif deduktif. Hasil penelitian menunjukkan putusan Nomor: 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm tersebut, dalam ketentuan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, karena pelaku merupakan kategori anak dibawah umur yakni berusia 14 (empat belas) tahun maka dalam menangani persidangan merujuk pada Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Proses keadilannya disebut dengan keadilan restorative justice dan dalam konsep keadilan al-Mawardi disebut dengan kata al-‘afwu dan al- syfaat yang keduanya mempunyai arti yang sama yaitu penyelesaian perkara yang dilakukan antara pihak korban dan terdakwa. Perbedaan dengan penulis penelitian adalah berfokus pada tindak pidana anak di bawah umur berdasarkan pertanggungjawabannya yang menggabungkan perspektif dengan *siyasaḥ syar’iyyah*.¹⁶

3. Penelitian terdahulu yang berjudul “tinjauan yuridis terhadap pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan (Studi Putusan Nomor:3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr)” oleh Citra Wahyu Andini Pratiwi. Jenis penelitian yang digunakan penelitian pustaka dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskripti.¹⁷ hasil penelitian ini menunjukkan Penerapan hukum pidana oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak yang dilakukan oleh anak dibawah umur sudah sesuai karena penerapan dalam putusan perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/PN

¹⁶Desrian Rizka Pratiwi, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Berdasarkan Kosep Keadilan Al-Mawardi Analisis Putusan Nomor: 88/Pid.Sus/201/PN.Kbm”. Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Purwakerto, 2019), 108-109.

¹⁷Citra Wahyu Andini, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan ” (Studi Putusan Nomor:3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr)”. Skripsi (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2021), 121-122

Enr telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu terjerat Pasal 76C dan dijatuhi sanksi sesuai dengan Pasal 80 ayat (3). Penerapan hukum pidana oleh Hakim juga telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu anak hanya dapat dipidana penjara paling lama $\frac{1}{2}$ dari pidana orang dewasa. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian, dalam skripsi ini membahas tentang penjatuhan sanksi pidana anak dalam penerapan hukum pidana oleh Hakim yang sesuai dengan penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sedangkan penulis hanya berfokus pada masalah pertanggungjawaban tindak pidana anak di bawah umur yang hanya berdasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.

2.2 Deskriptif Teori

2.2 Pengertian Anak di Bawah Umur

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹⁸ Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik masi belum dewasa).¹⁹ Sedangkan anak menurut bahasa adalah keterunun kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita.²⁰

¹⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 36.

¹⁹Attabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Jogjakarta: Multi Kroya Grafika, 2003) 3029.

²⁰Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia UI Press 1986), 123.

Menurut pengetahuan umum, yang diartikan dengan anak di bawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin. Anak dirumuskan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²¹ Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa anak yang berhak mendapat perlindungan hukum tidak memiliki batasan minimal umur.²² Dari sejak masih dalam kandungan, ia berhak mendapatkan perlindungan. Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut Anak adalah: “seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.²³ Dalam perspektif Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak adalah yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah.²⁴

Pengertian anak menurut ketentuan Pasal 330 KUHP Perdata, anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum kawain. Menurut pasal 47 ayat 1 dan pasal 50 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka batasan untuk disebut anak adalah belum pernah melangsungkan perkawinan.²⁵ Dalam Pasal 110 ayat (1 dan 2) RUU KUHP baru (2004), ialah anak dibawah 12 (dua belas) tahun, tidak dapat dipidana yang dapat dijatuhi pidana/tindakan adalah mereka yang berusia 12-18 tahun. Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusi normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat

²¹Undang-undang No 23 tahun 2002 *tentang perlindungan anak*, (Jakarta : Vasimedia, 2007), 4.

²²Redaksi Citra Umbara, *Undan-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Bandung: Citra Umbara, 2003), 4.

²³Republik Indonesia , *Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Aank* , pasal 1 butir 2.

²⁴Pasal 1 ayat 1 *Undang-undang No 11 Tahun 2012 tetang Sistem Peradilan Anak*.

²⁵Undang-undang No 35 Tahun 2014 *tentang Sistem Peradilan Anak*.

mudah dipengaruhi lingkungannya.²⁶ Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.

Pembatasan anak dari segi umur tidaklah selamanya tepat, hal ini karena kondisi umur seorang jika dihubungkan dengan kedewasaan akan menjadi sesuatu yang bersifat semudan relatif. Kenyataannya ada anak yang dari segi umur dia telah dewasa, namun dari segi kemampuan masih terbatas. Anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diberlakukan secara berbeda, memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya kelak di masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur perlindungan khusus yang dapat diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai seorang yang belum dewasa, orang yang keadaan masih di bawah umur atau bias disebut anak yang masih dibawah pengawasan wali. Anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, hal ini juga dapat mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Pengertian anak ini menjadi penting terutama berkaitan dengan upaya perumusan batasan upaya pertanggungjawaban pidana (*Criminal responsibility*) terhadap seorang anak yang melakukan tindak criminal, dalam tingkat usia

²⁶Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Maqasid AsySyari'ah) (Palembang: NoerFikri, 2015), 56.

berapakah seorang anak yang berperilaku kriminal dapat di pertanggungjawaban secara pidana.²⁷

2.2 Tinda Pidana dan Pemahaman Tindak Pidana Anak

a. Pengetian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah strafbaarfeit, yang berasal dari bahasa Belanda²⁸. Sstrafbaarfeit yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa memiliki berbagai istilah, misalnya tindak pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan melawan hukum, dan delik²⁹. Secara harfiah strafbaarfeit juga dapat diartikan sebagai bagian dari realitas yang dapat dihukum³⁰. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum yang dapat dipidana adalah fakta perbuatan atau peristiwa yang bukan pelakunya.

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Rumusan tindak pidana yang termuat dalam KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada pelaku atau berkaitan dengan pelaku dan meliputi segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya (niat). Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan pelaku harus dilakukan.

²⁷ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Malang: Selaras, 2010), 11.

²⁸ Adam Chazawi, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2014), 67.

²⁹ E.Y Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta :Alumni AHM-PTHM, 1992, 187.

³⁰ Coby Mamahit, *Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulangnya di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23, No 8, (Januari 2017) : 73.

Unsur-unsur subjektif dari suatu kejahatan meliputi :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*), maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging*;
- b. Seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan pemalsuan;
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
- e. Perasaan takut yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.³¹

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana meliputi :

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- b. Kualitas dari pelaku;
- c. Kausalitas adalah hubungan antara kejahatan sebagai sebab dan kenyataan sebagai akibatnya.³²

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut *theorekenbaarheid* atau pertanggungjawaban pidana yang mengarah pada pemidanaan terhadap pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban.³³

³¹ Muhammad Iqbal dkk, *Hukum Pidana*, Cet ke 1, (UNPAM PRESS : Banten 2019), 35.

³² Muhammad Iqbal dkk, *Hukum Pidana*, 36.

³³ Hidayat, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal EduTech Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, Volume 3 Nomor 2, (September 2017) : 47.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan dalam bukunya yaitu Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

1. Keadaan jiwanya :
 - a. Tidak terganggu oleh penyakit yang menetap atau sementara;
 - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan;
 2. Tidak terganggu oleh terkejut, hypnotisme, dan amarah.
 3. Kemampuan jiwanya :
 - a. Dapat menyadari esensi dari tindakannya;
 - b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, dapat dilaksanakan atau tidak;
 - c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.³⁴
- b. Pemahaman Tindak Pidana Anak

Pada dasarnya dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan mengenai pengertian tentang tindak pidana anak, melainkan hanya hanya berupa apa itu sistem peradilan pidana anak bukan tindak pidana anak yaitu, Anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) yaitu:

ayat (1) adalah: *“Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”*

³⁴E. Y Kanter & S.R Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta : Storia Grafika, 2002), 249.

ayat (2) adalah “*Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana*”,

ayat (3) adalah “*Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.*”

Pengertian dari tindak pidana anak itu sendiri masih berdasar pada pendapat oleh para pakar-pakar hukum atau ahli hukum berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di pengadilan anak sleman penulis mewawancarai salah satu hakim pengadilan anak sleman mengenai pengertian tindak pidana anak itu sendiri yaitu Hakim Zulfikar Siregar, beliau berpendapat bahwa pengertian dari tindak pidana anak adalah kejahatan pidana yang menyangkut anak baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban, karena menurut beliau bahwa defenisi tindak pidana anak itu belum ada di Indonesia dan dalam Undang-undang sistem peradilan pidana anak dijelaskan dari segi filosofinya yaitu anak yang berhadapan dengan hukum atau peradilan.

2.2 Konsep Pertanggungjawaban Pidana dan Kemampuan Beratanggung jawab

a. Pengertian Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai melanjutkan cela obyektif yang ada atas suatu tindak pidana yang secara subyektif memenuhi syarat untuk dipidana atas perbuatan itu.³⁵ Dimana pertanggungjawaban pidana suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana sebelum ada ketentuan Undang-undang yang melarang suatu perbuatan dan pelanggaran dari ketentuan Undang-undang tersebut berakibat pada pelaku tindak pidana untuk

³⁵Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, 20.

diminta pertanggungjawabannya, pelaku tindak pidana dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauannya sendiri dan pelakunya mengetahui akibat dari perbuatan tersebut.³⁶

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana atau yang disebut juga dengan pertanggungjawaban pidana berarti: “seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan bukan berarti harus dihukum, melainkan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya”. Mempertanggung jawabkan suatu perbuatan berarti menentukan apakah pelakunya salah atau tidak.³⁷ Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Hal tersebut menjelaskan bahwa pertanggungjawaban hukum harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran atau pelaku kejahatan hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan hukum pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut dengan “toereken-baarheid”, “tanggung jawab pidana”, “tanggung jawab pidana”, tanggung jawab pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana atau tidak atas perbuatan yang dilakukannya berkomitmen³⁸. Dalam konsep KUHP 1982-1983

³⁶A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Islam* (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 154.

³⁷R.M. Suharto, *Hukum Pidana Materil*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, 10.

³⁸S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumnus Ahaem Petehaem, 1996, 245.

Pasal 27 disebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kelanjutan dari pencelaan yang obyektif terhadap tindak pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat undang-undang untuk dikenakan sanksi pidana atas perbuatannya.³⁹ Sebagaimana diketahui, agar pertanggungjawaban pidana itu ada, syarat mutlak nya adalah si pembuat harus dapat memikul tanggung jawab, dengan kata lain harus ada kemampuan untuk bertanggung jawab dari si pembuat. Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab (toereking svatbaar heid) KUHP tidak merumuskannya, sehingga harus dicari dalam doktrin atau Memorie van Toelichting (MvT).⁴⁰

Pertanggungjawaban pidana dalam syari'at Islam adalah pembebanan terhadap seseorang atas suatu perbuatan yang telah dilarang yang ia kerjakan dengan kemauan sendiri dan ia sadar akibat dari perbuatannya itu.⁴¹ Hukum Islam mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah baligh. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, berfirman dalam Q.S An-Nur [24] : 59

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْخُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Dan ketika anak-anakmu mencapai usia dewasa, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelumnya meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁴². (QS. An Nur: 59)

³⁹ Djoko Prakoso, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1987, 75.

⁴⁰I Made Widyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010, 38.

⁴¹ Ahamatd Hanafih, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), 154.

⁴²Q.S An-Nur [24] : 59 dan Terjemahannya

Menurut ayat di atas seseorang yang telah di mintai pertanggungjawabannya jika telah mencapai usia baligh. Seseorang anak yang belum mencapai usia baligh walaupun melakukan tindak pidana tidaklah diminta pertanggungjawabannya. Selain anak kecil yang tidak di pertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Adapun seseorang yang sudah dewasa dan berakal tidak di minta pertanggungjawaban perbuatan yaitu pertama, halangan alami seperti : gila, dungu, ayan, lupa. Halangan tidak alami : seperti bodoh, mabuk dan dipaksa.

Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum yang ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tinda mampu atau di bawah umur. Menurut Undang-undang dianggap tidak mampu karena kedudukan akan dan pertumbuhan fisik yang mengalami pertumbuhan. Hal ini sesuai dengan hadits :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَانَ الْقَاسِمِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُرْفَعُ الْقَلَمُ عَنِ الصَّغِيرِ وَعَنِ الْمَجْنُونِ وَعَنِ النَّائِمِ. (رواه ابن ماجه).

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhamamd bin Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Rauh bin Ubadah berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij berkata, telah memberitakan kepada kami Al Qasim bin Yazid dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pena diangkat dari (tiga) golongan; anak kecil, orang gila dan orang tidur”. (HR. Ibnu Majah).⁴³

b. Kemampuan Bertanggungjawab

⁴³Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Thalaaq, Juz. 1, No. 2042, (Beirut – Libanon: Darul Fikri, 1981 M), h. 659.

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai keadaan pikiran yang normal atau sehat dan kemampuan membedakan antara yang baik dan yang buruk. Atau dengan kata lain mampu mewujudkan sifat haram suatu perbuatan dan sesuai dengan kesadaran itu mampu menentukan kehendaknya. Tentang kemampuan untuk mengambil tanggung jawab pidana. Pasal 44 (1) KUHP justru merumuskan syarat-syarat mengenai seseorang yang tidak mampu bertanggungjawab sehingga tidak dapat dipidana, artinya merumuskan kebalikan (negatif) dari kemampuan bertanggungjawab. Dua keadaan jiwa yang tidak dapat bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, yaitu karena jiwa cacat dalam perkembangan atau jiwa terganggu karena sakit.⁴⁴

Menurut Simon, kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keasasan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Seorang pelaku tindak pidana dapat bertanggungjawab apabila mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.⁴⁵

Simons mengatakan, “kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai keadaan psikis sedemikian rupa, yang membenarkan pelaksanaan suatu upaya untuk menghilangkannya, baik dari sudut pandang umum maupun dari sudut pandang orang tersebut”.⁴⁶ Sebagaimana dalam pertanggungjawaban hukum yang harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana

⁴⁴I Made Widyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 38.

⁴⁵Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Press, Yogyakarta, 2010, 85.

⁴⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, 143.

berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Dimana dalam pengklasifikasian umur akan menentukan dapat tidaknya seorang anak dijatuhi hukuman, serta dapat tidaknya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan kepada seorang anak. Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Sebagaimana menurut Undang-undang dianggap tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang mengalami pertumbuhan. Demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum dan ancaman pidannya

Hukum pidana yang termasuk alasan untuk menghilangkan kesalahan atau alasan antara lain adalah pemaksaan (*overmacht*), pemaksaan pembelaan yang melampaui batas (*noodweer excesses*), dan pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang berdasarkan itikad baik. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP²³. “Perintah kerja tanpa wewenang, tidak mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan itikad baik menganggap bahwa perintah itu diberikan dengan wewenang, dan pelaksanaannya dalam lingkup pekerjaannya”.⁴⁷

Pertanggungjawaban anak sebagai pelaku pidana didalam dan diluar KUHP, Pertanggungjawaban pidana anak di dalam KUHP merujuk pada Pasal 45,46 dan 47 KUHP dimana ketiga pasal tersebut memberikan ketentuan-ketentuan dalam hal memberikan hukuman kepada anak, yaitu jika tindak pidana

⁴⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 45, 46 dan 47.

dilakukan oleh anak umur 9-13 tahun maka dapat dikembalikan kepada orang tua atau walinya tanpa pidana. Jika tindak pidana dilakukan oleh anak umur 13-15 tahun maka dapat diserahkan kepada pemerintah untuk dimasukkan ke dalam rumah pendidikan ataupun yayasan yang berbadan hukum untuk mendidik moral anak tersebut sampai berumur 18 (delapan belas) tahun agar tidak melakukan tindakan kejahatan lagi.⁴⁸ Jika hakim menjatuhkan hukuman, maka hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman utama yang sudah dikurangi sepertiga. Jika dijatuhkan hukuman mati, maka dapat dijatuhkan pidana kurung 5 tahun dan hukuman tambahan sesuai Pasal huruf (b) 1e dan 3. Pertanggung jawaban sesuai dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Pasal 45,46,47 KUHP adalah jika seorang anak melakukan tindak pidana sebelum ditahan akan diserahkan ke sidang anak untuk diadili. Dari peraturan diluar maupun di dalam KUHP, sama-sama menjatuhkan pidana kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana dengan menitik beratkan pada hukuman yang menguntungkan anak tersebut.

Ada undang-undang lain di luar KUHP yang terkait dengan masalah hukum pidana anak, seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁸Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, P.T Alumni Bandung, Bandung, 49.

- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- g. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- h. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Tempat Umum.
- i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.
- j. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- k. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. dan Instrumen Hukum lain yang bertalian dengan masalah anak.

2.2 Konsep *Siyasah Syar'iyah*

Secara etimologi *siyasah syar'iyah* berasal dari kata *syara'a* yang berarti sesuatu yang bersifat syar'i atau dapat diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat *syar'i*. Secara terminologi menurut Ibnu Akil adalah perbuatan yang secara praktis mendekati manusia pada kemaslahatan dan menghindari kerusakan.⁴⁹ Dari pengertian *siyasah* yang dikemukakan oleh Ibnu 'Aqail di atas mengandung beberapa pengertian yang pertama, yaitu:

- a. Bahwa tindakan atau kebijakan *siyasah* adalah untuk kemaslahatan umat. Hal ini menunjukkan bahwa *siyasah* dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakan haruslah seseorang yang memiliki otoritas dalam mengarahkan publik.

⁴⁹Wahbah zuhaily. "*Ushul Fiqh*". *kuliyat da'wah al Islami*. (Jakarta :Radar Jaya Pratama,1997) , 89.

- b. Kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari siyasah yang penuh cabang dan pilihan.
- c. *Siyasah* itu dalam wilayah ijtihadi, Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil *qath'i* dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah ijtihadi maka dalam *siyasah* yang sering digunakan adalah pendekatan *qiyas* dan masalah mursalah. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *siyasah Syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.⁵⁰

Asal usul kata siyasah dapat diambil dua pengertian. Pertama, *siyasah* dalam makna negatif yaitu menggerogoti sesuatu. Seperti ulat atau ngengat yang menggerogoti pohon dan kutu busuk yang menggerogoti kulit dan bulu domba sehingga pelakunya disebut sus. Kedua, *siyasah* dalam pengertian positif yaitu menuntun, mengendalikan, memimpin, mengelola dan merekayasa sesuatu untuk kemaslahatan. Pengertian *siyasah* dalam terminologi para fuqaha, dapat terbaca di antaranya pada uraian Ibnul Qayyim ketika mengutip pendapat Ibnu 'Aqil dalam kitab Al Funun yang menyatakan, *Siyasah* adalah tindakan yang dengan tindakan

⁵⁰A.Djazuli, *Fiqh Siyâsah, edisi revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 29.

itu manusia dapat lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan padahal tindakannya tidak ditentukan oleh rasul dan tidak diturunkan wahyu.⁵¹

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa hakikat *Siyasah Syar'iyah* adalah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Tanda-tanda syariat dalam siyasah adalah:

- (1) kully dalil dari Al-Qur'an dan al-Hadits
- (2) maqashid syari'ah
- (3) semangat ajaran Islam
- (4) kaidah kulliyah fiqhiyah.⁵²

Dari beberapa pengertian di atas, maka hakikat *Siyasah Syar'iyah* yang dimaksud adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara', bukan kemaslahatan yang semata-mata didasarkan pada nafsu dan keinginan manusia. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan suatu perkumpulan hukum tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dalam segala aspek dan aspek kehidupan manusia di dunia serta terhindar dari berbagai bentuk yang dapat menimbulkan kerusakan, dengan kata lain setiap hukum ketentuan yang digariskan oleh syari'at bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.⁵³

Siyasah Syar'iyah dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan

⁵¹Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq al hukmiyah fi siyasat al syar'iyah*, tahqiq Basyir Muhammad Uyun, (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005), 26.

⁵²Abu Nash Al Faraby, *As Siyasah Al Madaniyah, tahqiq dan syarah 'Ali Bu Milham*, (Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1994), 99-100.

⁵³Romli, SA, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 158.

negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.⁵⁴ Dengan *siyasah Syar'iyah*, pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan disegala bidang yang mengandung kemaslahatan umat. Baik itu di bidang politik, ekonomi, hukum dan Undang-Undang.

Urusan umum yang tidak ada dalil qath'i dari Al-Qur'an dan As-Sunnah tetapi berada dalam yurisdiksi imam Muslim. Sebagai wilayah ijtihadi, dalam *siyasah* sering digunakan pendekatan qiyas dan mursalah. Oleh karena itu, dasar utama adanya *siyasah syar'iyah* adalah keyakinan bahwa hukum Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan cara menegakkan hukum seadil-adilnya, meskipun cara yang ditempuh adalah tidak secara eksplisit dinyatakan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁵⁵

Berikut adalah beberapa definisi *siyasah syar'iyah* (hukum politik Islam) menurut berbagai ahli:⁵⁶

1. Menurut Ibnu Nujaim, *siyasah syar'iyah* adalah: “Suatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan seorang penguasa demi kemaslahatan yang dipandanginya baik, meskipun belum ada dalil/argumentasi yang terperinci yang mengaturnya”.
2. Menurut Ibnu ‘Aqil al Hanbali, *siyasah syar'iyah* adalah: “Suatu tindakan atau kebijakan yang membawa umat manusia lebih dekat kepada kemaslahatan

⁵⁴Syekh Abdul, Wahab Khallaf. 1993. *Ilmu Usul Fiqih*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1993),123.

⁵⁵Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh, Dar al-Fikr Al-Islamiy* (Jakarta:PT.Rineka Cipta), 135.

dan menjauhkan mereka dari kerusakan, meskipun tidak ada hadis yang mengaturnya atau wahyu yang turun (terkait hal itu)”.

3. Menurut Abdurrahman Taj, *siyasah syar'iyah* adalah: “Suatu nama bagi kumpulan aturan dan prilaku dalam mengatur urusan ketatanegaraan Islam di bidang pemerintahan, perundang-undangan, peradilan, dan semua kekuasaan eksekutif, administratif, serta aturan hubungan luar negeri yang terkait dengan bangsa-bangsa lain”.
4. Menurut Abdul wahab Khallaf, *siyasah syar'iyah* adalah: “Suatu ilmu yang membahas tentang urusan ketatanegaraan Islam dari sisi aturan perundang-undangan dan sistim yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, meskipun tidak ada dalil khusus mengenai hal itu”.
5. Menurut Yusuf Al Qaradhawi, *siyasah syar'iyah* adalah: “Politik yang bersendikan kaedah-kaedah, aturan dan bimbingan syara’.
6. Menurut Abdul ‘Al ‘Atwah, *siyasah syar'iyah* adalah: “Kumpulan hukum dan sistem dalam mengatur urusan umat Islam dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan ruh syari’at, menjalankannya berdasarkan kaedah-kaedah yang umum, serta merealisasikannya sesuai dengan tujuan masyarakat”.
7. Menurut Sa’ad bin Mathar al ‘Utaibi, *siyasah syar'iyah* adalah: “Setiap kebijakan apa saja yang ditetapkan oleh para pemimpin (ulil amri), berupa aturan-aturan serta teknis prosedur pelaksanaan yang terkait dengan kemaslahatan, meski tidak ada dalil syara’ yang khusus terkait hal itu, selama tidak bertentangan dengan syari’at”.

Secara rinci Imam al-Mawardi menyebutkan bahwa di antara yang tergolong dalam Ahkamus Sulthaniyah (hukum kekuasaan) atau kewenangan siyasah Syar'iyah sedikitnya mencakup dua puluh bidang, yaitu:

- (a). *'Aqdul Imamah* atau kahasusan dan tata cara kepemimpinan dalam Islam yang mengacu kepada syura.
- (b). *Taqlidu al-Wizarah* atau pengangkatan pejabat kementerian mengandung dua pola. Yaitu *wizarah tafwidhiyyah* dan *wizarah tanfidziyyah*.
- (c). *Taqlid al-imarah 'ala al- bilad*, pengangkatan pejabat negara seperti gubernur, wali negeri, atau kepala daerah dan sebagainya.
- (d). *Taqlid al-imarah 'ala al-jihad*, mengangkat para pejabat militer, panglima perang dan sebagainya.
- (e). *Wilayah 'ala hurubi al- mashalih*, yaitu kewenangan untuk memerangi para pemberontak atau ahl al- riddah.
- (f). *Wilayatu al-qadha*, kewenangan dalam menetapkan para pemimpin pengadilan, para qadhi, hakim dan sebagainya.
- (g). *Wilayatu al-madhalim*, kewenangan memutuskan persengketaan di antara rakyatnya secara langsung ataupun menunjuk pejabat tertentu.
- (h). *Wilayatun niqabah*, kewenangan menyensus penduduk, mendata dan mencatat nasab setiap kelompok masyarakat dari rakyatnya.
- (I). *Wilayah 'ala imamati ash-shalawat*, kewenangan mengimami shalat baik secara langsung atau mengangkat petugas tertentu.

- (j). *Wilayah 'ala al-hajj*, wewenang dan tanggung jawab dalam pelayanan penyelenggaraan pemberangkatan haji dan dalam memimpin pelaksanaannya..
- (k). *Wilayah 'ala al-shadaqat*, kewenangan untuk mengatur pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqat masyarakat mulai dari penugasan 'amilin, pengumpulan hingga pendistribusian dan penetapan mustahik.
- (l). *Wilayah 'ala al-fai wal gahnimah*, kewenangan pengelolaan dan pendistribusian rampasan perang.
- (m). *Wilayah 'ala al-wadh'I al-jizyah wal kharaj*, kewenangan menetapkan pungutan pajak jiwa dari orang kafir dan bea masuk atas barang dagangan.
- (n) *Fima takhtalifu al-ahkamuhu minal bilad*, kewenangan menetapkan status suatu wilayah dari kekuasaannya.
- (o). *Ihya'u al-mawat wa ikhraj al-miyah*, kewenangan memberikan izin dalam pembukaan dan kepemilikan tanah tidak bertuan dan penggalian mata air.
- (p). *Wilayah Fil himâ wal arfâq*, kewenangan mengatur dan menentukan batas wilayah tertentu sebagai milik negara, atau wilayah konservasi alam, hutan lindung, cagar budaya, dan sebagainya.
- (q). *Wilayah Fi ahkami al- iqtha'*, kewenangan memberikan satu bidang tanah atau satu wilayah untuk kepentingan seorang atau sekelompok rakyatnya.
- (r). *Wilayah fi wadh'i dîwân*, kewenangan menetapkan lembaga yang mencatat dan menjaga hak-hak kekuasaan, tugas pekerjaan, harta kekayaan, para petugas penjaga keamanan negara (tentara), serta para karyawan.

- (s). *Wilayah fi ahkami al- jarâim*, kewenangan dalam menetapkan hukuman hudu dan ta'zir bagi para pelaku kemaksiatan, tindakan pelanggaran dan kejahatan seperti peminum khamer, pejudi, pezina, pencuri, penganiyaan dan pembunuhan.
- (t). *Wilayah fi ahkami al-hisbah*, kewenangan dalam menetapkan lembaga pengawasan.

Siyasah syari'yyah mengatur urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum yang diatur oleh pemegang kekuasaan pemimpin/pemerintah yang mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan di segala yang mengandung kemaslahatan umat, baik itu bidang politik, ekonomi, hukum dan Undang-undang. Yang termasuk kedalam *Ahkamus Sulthaniyah* (hukum keuasaan) atau kewenangan *siyasah syari'yyah* yaitu, *Wilayah fi wadh'i diwan*, kewenangan menetapkan lembaga yang mencatat dan menjaga hak-hak kekuasaan, tugas pekerjaan, harta kekayaan, para petugas penjaga kemanan negara (tentara), serta para karyawan.

Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baba X pasal 27 dalam kaitan ini dapat diketegaskan masalah hak-hak warga Negara misalnya masalah pendidikan, kesejahteraan sosial dan pertahanan. Dan tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Secara garis besar dapat di jelaskan bahwa pekerjaan dan tingkat kehidupan yang layak merupakan hak untuk setiap warga Negara sebagai salah satu tanda adanya prikemanusiaan.⁵⁷

⁵⁷Drs. H. Mahpudin Noor, M.Si. Suparman, M.Ag., Pancasila, jln. BKR (Lingkar Selatan), 2016, 63-64.

Sebagaimana yang termasuk kedalam *Ahkamus Sulthaniyah siyasa syar'iyah* yaitu, *Wilayah fi wadh'i diwan*, kewenangan menetapkan lembaga yang mencatat dan menjaga hak-hak kekuasaan, tugas pekerjaan, harta kekayaan, para petugas penjaga kewanank negara (tentara), serta para karyawan untuk mencapai kemaslahatan umat .

Ibnu Taimiyah juga membahas beberapa persoalan yang termaksud dalam kewenangan *siyasa Syar'iyah*. Beliau mendasarkan teori *siyasa Syar'iyah*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 58 dan 59.⁵⁸

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٗ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(QS. An Nisa':58-59

Dimana kedua ayat tersebut menurut beliau adalah landasan kehidupan masyarakat muslim yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemimpin dan rakyat. Ayat pertama berisi kewajiban dan kewenangan para pemimpin

⁵⁸Q.S At-Tahrim [66] : 58-59 dan Terjemahannya.


sedangkan ayat kedua berisi tentang kewajiban umat terhadap pemimpinnya. Secara garis besar, berdasarkan ayat pertama (An Nisaa 58), kewajiban dan wewenang pemimpin adalah menjalankan amanat dan menegakkan hukum yang adil. Sedangkan kewajiban umat adalah menaati pemimpin selama mereka menaati Allah dan Rasul-Nya (ayat 59 An Nisaa).

M. Hadjon, mengemukakan bahwasannya semua langkah pemerintahan harus berdasarkan atas kewenangan yang valid (sah). didapat dengan tiga (3) sumber, yaitu kewenangan atribusi, kewenangan delegasi, dan kewenangan mandat. Kewenangan atribusi biasanya dibataskan melalui pengelompokan kuasa negara oleh undang-undang dasar, namun dalam kewenangan delegasi dan kewenangan mandat ialah kewenangan yang bersumber dari penyerahan.

Bahwasanya *siyasah Syar'iyah* merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit).⁵⁹ Tujuan utama *siyasah Syar'iyah* adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara.

⁵⁹Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, *Al Islam wa Taqinil Ahkam*, (Riyadh: Jamiah Riyadh, 177), 83.

2.3 Kerangka Pikir



Gambar 1.1 : Kerangka Pikir

Tindak pidana anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam pertanggungjawaban pidana anak untuk mencapai sebuah kemaslahatan anak. Alur dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas bahwa dimana penelitian ini berdasarkan bentuk-bentuk tindak pidana anak di bawah umur di Polres Kota Palopo, bentuk pertanggungjawabannya tindak pidana anak dibawah umur di Polres Palopo serta

tinjauan *siyasah ayar'iyyah* terhadap pertanggungjawaban tindak pidana anak di bawah umur. Dari hasil analisis tersebut peneliti akan menarik atau mendapatkan hasil penelitian.



BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan gagasan tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum tertentu, dengan cara analisis. selain itu juga dilakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta-fakta hukum, untuk kemudian dicarikan jalan keluar dari permasalahan yang timbul pada diri yang bersangkutan.⁶⁰

3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian studi kasus. Penelitian hukum empiris merupakan pendekatan lapangan, yang dibuktikan atau dibuktikan dengan penerapan hukum pada kasus-kasus yang ada di lokasi penelitian.⁶¹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendekatan hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaturan hukum terhadap tindak pidana anak di bawah umur dan pertanggungjawabannya di Polres Palopo. Dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *case study research* (studi kasus) yaitu, Design yang digunakan adalah *single case design* yaitu suatu penelitian studi kasus yang menekankan penelitian hanya pada sebuah unit kasus aja.⁶² Jadi peneliti berfokus pada satu obyek tertentu yang mempelajari sebagai suatu kasus yaitu mengenai tindak pidana anak di bawah umur dan pertanggungjawabannya di Polres Palopo.

⁶⁰Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Pustaka Pelajar, 280.

⁶¹Tohirim, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT.Raja Gfindo Persada, 2012), 3.

⁶²S.Yona.penyesuaian studi .jki.ui.ac.id/indeks.php/jki/article/download/177/pdf.85.2006, 77.

3.2 Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah data yang langsung dilakukan oleh peneliti.⁶³ Data primer ini berupa wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan tesis yaitu Kepala Staf Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polres Palopo dan staf penyidik pendukung Kepala Satreskrim PPA Polres Palopo.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh penulis melainkan dari perantara atau sebagai pelengkap proses dalam memperoleh data yang terdapat pada data primer,⁶⁴ data sekunder ini terbagi menjadi dua yaitu

- a. Bahan Hukum Primer: peraturan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) tentang pertanggungjawaban anak di bawah umur dalam melakukan tindak pidana dan *siyasah syari'yyah* mengenai pertanggungjawaban tindak pidana anak di bawah umur
- b. Bahan Hukum Sekunder: buku, jurnal, artikel dan literatur hukum lainnya yang diperlukan dalam penelitian tentang bentuk-bentuk tindak pidana anak di bawah umur dan bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur serta tinjauan *siyasah syar'iyyah* tentang pertanggungjawaban pidana anak anak di bawah umur.

⁶³Zainuddin Alin, Metode Penelitian Hukum, 106

⁶⁴Zainuddin Alin, Metode Penelitian Hukum, 107

3. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan kalimat penjabar tentang data sedang dipelajari.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara yaitu peneliti melakukan tanya tanya jawab langsung dengan pihak yang akan memberikan data atau informasi terkait pembahasan skripsi penulis.⁶⁵ Seperti wawancara atau tanya jawab di Polres Kota Palopo dalam hal ini mengenai pertanggungjawaban tindak pidana anak di bawah umur di Polres Palopo dan upaya pertanggungjawaban tindak pidana anak di bawah umur dalam keputusan penyidik.
2. Observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti. Observasi digunakan dalam rangka mengumpulkan data terhadap objek yang diteliti. Peneliti mencoba memahami dan menganalisis terhadap objek penelitian, yaitu mengenai tindak pidana anak di bawah umur dan petanggungjawabannya di Polres Palopo.
3. Dokumentasi yaitu pengumpulan data seperti dokumentasi wawancara dengan Kepala Staf Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polres Palopo dan Staf penyidik pembantu Kanit PPA Satreskrim Polres Palopo.

⁶⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : UPT. Mataram University Press, 2020), 95.

3.4 Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data digunakan untuk memperoleh tingkat kepercayaan, maka pemeriksaan keabsahan yang dilakukan dalam peneliti ini yaitu keabsahan data dalam penelitian ini meliputi *credibility*, *transferebility*, *dipendability*, dan *concircmabilty*.

1. *Credibility* (Kredibilitas)

Ukuran tentang kebenaran data yang diperoleh melalui instrument disebut dengan *Credibility* (Kredibilitas). Data yang diperoleh dari suatu kebenaran dan menggunakan instrument yang tepat maka penelitian itu memenuhi syarat kredibilitas.

2. *Transferability* (*Transferabilitas*)

Transferabilitas berhubungan dengan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel diambil. *Transferabilitas* berkaitan dengan sejauh mana penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Agar orang lain dapat memahami hasil penelitian ini, maka hasil penelitian harus diuraikan secara rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

3. *Dependability* (*Dependabilitas*)

Dependabilitas dilakukan dengan cara melakukan audit keseluruhan proses penelitian. Suatu Penelitian dikatakan *Dependabilitas* apabila penelitian tersebut dilakukan oleh orang lain menggunakan proses yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

4. *Confirmability* (objektifitas)

Suatu Penelitian dapat dikatakan objektifitas apabila dibenarkan juga oleh peneliti lainnya. Dalam peneleitian kualitatif, pengujian hasil penelitian harus berkaitan dengan proses penelitian untuk memenuhi syarat *Confirmability*. Apabila hasil dari penelitian meupakan aplikasi dari proses penelitian, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *Confirmability*.

3.5 Defenisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefenisikan dan memahami ini, maka penulis akan memaparkan penelitian yang dianggap penting.

1. Anak di bawah umur adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁶⁶
2. Pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk membrikan pemulihan atau kerugian yang mungkin ditimbulkannya.⁶⁷
3. Pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yaitu, harus meliputi tiga hal antara lain: pertama, terhadap perbuatan yang dilarang. Kedua, adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat. Ketiga, kesadaran bahwa perbuatan itu merupakan akibat tertentu. Dan menjurus kepada ppidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah di tentukan dalam

⁶⁶Republik Indonesia , *Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak*, Bab I, pasal 1 ayat 3.

⁶⁷ Supriyanto Agustinus, “*Petanggungjawaban Jepang atas jigung lanfu*”, Kedaulatan Rakyat. 23 September 2005.

Undang-undang apabila perbuatan tertentu melanggar hukum. Dan juga dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban.

4. Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang, (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang.
5. *Siyasah syar'iyah* adalah Suatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan seorang penguasa demi kemaslahatan yang dipandang baik, meskipun belum ada dalil/argumentasi yang terperinci yang mengaturnya.

3.6 Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan jenis data kualitatif kemudian, dianalisis menggunakan teknik sebagai berikut.

1. Data reduction (Reduksi Data)

Teknik analisis data dengan menggunakan data reduction dilakukan dengan memilih data yang dianggap memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti dimulai sejak peneliti menfokuskan wilayah yang akan diteliti, reduksi data ini berupa catatan hasil observasi, wawancara, maupun yang yang diberikan oleh subjek yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Data display (penyajian data)

Teknik analisis berupa display data dalam hal ini berupa penyajian data berupa hasil penelitian oleh peneliti dengan maksud untuk menyampaikan hal-hal yang telah diteliti.

3. Penarikan kesimpulan pada tahap ini peneliti membuat atau menarik kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari penelitian yang telah dilakukan.



BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

4.1 Gambaran Umum Polres (Kepolisian Resor) Palopo

4.1 Sejarah Polres Palopo


Polres Palopo merupakan salah satu pelaksana tugas kepolisian yang terletak di wilayah hukum Polda Sulsel Provinsi Sulawesi Selatan. Polres Palopo merupakan salah satu Polres yang dibentuk dari hasil pemekaran wilayah di tanah Luwu yang terletak di Kota Palopo membawahi 4 kabupaten yaitu kab. Luwu, Kofif Palopo, Luwu Utara dan Luwu Timur dengan luas wilayah mencapai 17.791 km². Seiring meningkatnya kegiatan masyarakat di tanah Luwu yang merupakan dampak dari perkembangan ekonomi, pembangunan dan teknologi sehingga pembentukan Kepolisian Resor pada setiap kabupaten di tanah Luwu sangat dibutuhkan, salah satunya adalah Polres Palopo.

Letak geografis Mapolres Palopo berada di Jl. Opu Tosappaile No. 62 ex. Bobot kec. Wara Kota Palopo dengan koordinat (3°00'13"S 120° 11'21"BT) ditetapkan pada tahun 2005 di bawah pimpinan AKBP Arwin, SE dan menjabat hingga September 2007. Saat ini Polres Palopo dipimpin oleh AKBP Muh. Yusuf Usman, S.H., S.I.K, M.T. yang merupakan Kapolri ke-11 dalam kurun waktu 16 tahun. Kota Palopo meliputi 9 kecamatan dan 48 kecamatan dengan luas wilayah 247,5 km². Polsek Palopo memiliki 4 Polsek, yaitu Polsek Warah, Polsek Warah

Selatan, Polsek Warah Utara, dan Polsek Telluwanua. Polres Palopo memiliki 449 personel yang terdiri dari 419 orang Polri, 21 Polwan, dan 9 PNS Polri.⁶⁸

4.1 Struktur Organisasi Polres Palopo

Gambar 1.2 : Struktur Polres Palopo⁶⁹



Gambar 1.2 : Struktur Polres Palopo

Adapun tugas dan fungsi Polres Palopo sebagai berikut :

1. Tugas pokok polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas, kepolisian resor menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan

⁶⁸Paurmin BAG SDM Polres Palopo, “Sejarah Polres Palopo” Diakses pada tanggal 19 April 2022.

⁶⁹Bripka ari putra, Penyidik Pembantu PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Satreskrim, Wawancara di Polres Palopo Tanggal 19 Maret 2022.

laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan, termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1 Data Jenis Tindak Pidana Anak di Bawah Umur di Polres Palopo Tahun 2019-2021

- a. Data Jenis Tindak Pidana Anak di Bawah Umur di Polres Palopo yang Berkonflik dengan Hukum dari tahun 2019-2021.

Tabel 1.1
Data anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) yang di tangani Polres Palopo tahun 2019 - tahun 2021

| NO | JENIS TINDAK PIDANA | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 |
|----|---------------------|------------|------------|------------|
| 1 | Perbuatan Cabul | - | 1 | 3 |
| 2 | Penganiayaan | 9 | 1 | 5 |
| 3 | Persetubuhan | - | 2 | 3 |
| 4 | Pemerksaan | 1 | - | - |
| 5 | Sajam | - | - | 3 |

Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Palopo

Tabel 1.1 Tabel di atas menunjukkan data tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum dari tahun 2019-2021 yaitu perbuatan cabul mengalami 4 (empat) kasus, penganiayaan mengalami peningkatan 15 (lima belas) kasus, persetubuhan mengalami 5 (lima) kasus, pemerksaan mengalami 1 (satu) kasus, senjata tajam mengalami 3 (tiga) kasus. Dari kasus anak di tahun 2019 yang berkonflik hukum sebanyak 10 kasus, tahun 2020 sebanyak 4 kasus, tahun 2021 sebanyak 14 kasus. Jadi jumlah keseluruhan kasus tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum di Polres (Kepolisian Resort) Palopo dari tahun 2019-2021 mengalami peningkatan sebanyak 28 kasus. Oleh sebab itu maka hal

ini perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum sehingga dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tetap menjaga hak-hak anak sebagaimana yang telah digariskan dalam Undang-undang.

4.2 Bentuk Bentuk Tindak Pidana Anak di Bawah Umur di Polres Kota Palopo

Seorang anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal, dimana kenakalan anak adalah reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain. Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Darni sebagai kepala Kanit PPA Satreskrim Polres Palopo, mengenai bentuk tindak pidana anak di bawah umur di Polres Kota Palopo yang di tangani oleh Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yaitu sebagai berikut:

“Bentuk-bentuk tindak pidana anak di bawah umur di Polres Kota Palopo yang di tangani di ruangan unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), yaitu, tindak pidana perbuatan Cabul, Penganiayaan, Persetubuhan, Pemerkosaan, dan Senjata tajam”.⁷¹

⁷⁰Romli Atmasasmita. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Armico. Bandung. 1983

⁷¹ Darni Konta, Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Satreskrim, Wawancara di Polres Palopo Tanggal 19 Maret 2022.

Bedasarkan bentuk-bentuk tindak pidana anak di bawah umur yang berkonflik dengan hukum (ABH) yang ditangani Polres Palopo dari tahun 2019-2021 di antaranya yaitu:

1. Perbuatan Cabul
2. Penganiayaan
3. Persetubuhan
4. Pemerksaan, dan
5. Senjata tajam.

Adapun yang di sampai dengan Ibu Darni sebagai kepala Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan anak) Satreskrim Polres Palopo, mengenai penyebab terjadinya tindak pidana anak di bawah umur atau ABH (Anak yang berhadapan Hukum) di Polres Palopo yaitu, sebagai berikut:

“Faktor penyebab terjadinya tindak pidana anak di bawah umur atau anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Palopo yaitu dikarenakan faktor lingkungan dan faktor keluarga yang (*broken home*)”

Bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum yang terjadi di Polres Palopo pada umumnya, disebabkan oleh faktor lingkungan (pengaruh dari lingkungan masyarakat misalkan pengaruh dari teman-teman anak di bawah umur serta melihat tingkah laku orang dewasa yang mengarah kepada salah satu perbuatan negatif seperti perbuatan cabul), faktor keluarga (*broken home*) sehingga anak kurang atau tidak mendapatkan perhatian (kasih sayang) dan nasehat dari orang tua. Penyebab utama anak melakukan tindak pidana seperti cabul, persetubuhan dan pemerksaan yaitu seringnya membaca dan menonton konten-konten dewasa. Penyebab terjadinya

penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur karena kesalahpahaman antar anak sehingga terjadi perkelahian. Dan penyebab anak di bawah umur membawa senjata tajam karena tidak mengetahui bahwa membawa senjata tajam itu dilarang.

Dari tahun 2019-2021 tindak pidana anak di bawah umur mengalami sebanyak 28 kasus yang berdasarkan hasil data yang diperoleh di Polres Palopo. Adapun salah satu hukuman yang telah dijatuhi kepada anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu berdasarkan putusan PN Palopo Nomor 210/Pid/2021/PN plp. Yaitu memutuskan dan menyatakan terdakwa Gunawan alias Aco Delo bin Tajeri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan dengan catatan mengadili yaitu:⁷²

- a. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
- b. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- c. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan
- d. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Bentuk-bentuk tindak pidana yang berkonflik dengan hukum di Polres Kota Palopo yang dilakukan oleh anak di bawah umur dari tahun 2019-2021 seperti perbuatan cabul, penganiayaan, persetubuhan, pemerkosaan, dan

⁷²Putusan Pengadilan Negeri Palopo, Nomor 210/Pid.B/2021/PN Plp. Diakses di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec82781f4d8f5c8227313632383137.html>. Tanggal 10 Agustus 2022.

membawa senjata tajam mengalami sebanyak 28 kasus. Hal ini terjadi karena ketidak cakupannya anak secara emosional.

Bedasarkan hasil kajian diatas terhadap bentuk-bentuk tindak pidana anak di bawah umur di Polres Palopo yaitu, bentuk tindak pidana perbuatan cabul, penganiayaan, persetubuhan, pemerkosaan dan membawah senjata tajam. Perbuatan tindak pidana di Polres Palopo yang dilakukan anak di bawah umur tersebut di sebabkan oleh faktor lingkungan dan faktor keluarga yang (*Broken Home*).

4.3 Bentuk Pertanggungjawabannya Tindak Pidana Anak di Bawah Umur di Polres Palopo

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana disebut juga *criminal responsibility*, yang berarti: “seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tidak berarti harus dihukum, ia harus mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukannya”, dimana mempertanggung jawabkan suatu perbuatan berarti menentukan apakah pelakunya salah atau tidak.⁷³ Pertanggungjawaban pidana terhadap seorang anak di bawah umur sebagai subjek pelaku yang melakukan tindak pidana, bahwa anak tersebut dapat bertanggungjawab secara pidana dengan adanya suatu proses tersendiri yang tidak sama dengan memproses orang dewasa.

Hal ini berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tetang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 yaitu, Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap

⁷³ R.M. Suharto, *Hukum Pidana Materil*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, 10.

pembimbingan setelah menjalani pidana.⁷⁴ Dan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilaksanakan berdasarkan asas, perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak proposional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.⁷⁵

Batas usia dan pertanggungjawaban pidana anak dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak telah menggariskan batas usia seseorang dalam kategori anak-anak, yaitu minimal 12 (dua belas) tahun dan maksimal 18 (delapan belas) tahun. Dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, ada pertimbangan yang dilakukan pihak Polres Palopo seperti pertimbangan psikologis, sosiologis dan pedagogis yang harus diberikan dalam penyelesaiannya. Apabila membahas mengenai pertanggungjawaban pidana maka, batas usia menjadi faktor penting dalam menentukana usia pertanggungjawaban pidana bagi seseorang.

Seperti hasil wawancara dengan Ibu Darni sebagai kepala Staf Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polres Palopo sebagai berikut:

⁷⁴Penjelasan *Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pasal 2 ketentuan umum*, 4.

⁷⁵ Penjelasan *Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pasal 2 ketentuan umum*, 5.

“Bentuk pertanggungjawaban tindak pidana anak di bawah umur di Polres Palopo berpedoman pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu, diberikan 2 (dua) sanksi yaitu sanksi tindakan dan sanksi pidana. Sanksi tindakan termaktub dalam Pasal 69 ayat 2 UU SPPA yaitu bagi pelaku tindak pidana anak yang berumur di bawah 14 tahun yang mana sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak tersebut termaktub dalam Pasal 82 ayat 1 UU SPPA dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak yang berumur 15 tahun ke atas dapat diberi sanksi pidana pokok dan pidana tambahan yang termaktub dalam Pasal 71 ayat 1 dan 2 UU SPPA”.⁷⁶

Bedasarkan wawancara diatas bahwa bentuk pertanggungjawaban tindak pidana anak di bawah umur di Polres Palopo merujuk pada sanksi hukum yang termaktub dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dibagi menjadi dua sanksi yaitu sanksi tindakan dan sanksi pidana yaitu:

1. Sanksi tindakan yang termaktub dalam Pasal 69 ayat 2 UU SPPA bagi pelaku tindak pidana anak yang berumur di bawah 14 tahun, yang mana sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak tersebut termaktub dalam pasal 82 ayat 1 UU SPPA yaitu:

- a. Pengembalian terhadap orang tua ataupun wali,
- b. Penyerahan kepada seseorang,
- c. perawatan di rumah sakit jiwa,
- d. Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial),
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan Pemerintah atau swasta,
- f. Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.⁷⁷

⁷⁶ Darni Konta, Kanit PPA (Perlidungan Perempuan dan Anak) Satreskrim, Wawancara di Polres Palopo Tanggal 3 April 2022.

⁷⁷ Pasal 82 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

2. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak yang berumur 15 tahun ke atas, dapat diberi sanksi pidana pokok dan pidana tambahan yang termaktub dalam Pasal 71 ayat 1 dan 2 UU SPPA.

Sanksi pidana pokok terdiri atas:

- a. Pidana Peringatan,
- b. Pidana dengan syarat yang terdiri atas (Pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan),
- c. Pidana Pelatihan Kerja,
- d. Pidana Pembinaan dalam lembaga,
- e. Pidana Penjara.

Sanksi pidana tambahan: “Pidana tambahan seperti perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau pemenuhan kewajiban adat”. Apa bila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.⁷⁸

Ketentuan tindakan bagi anak 12 tahun hingga yang kurang dari 14 tahun, tindakan yang dikenakan pada anak diatur dalam Pasal 69 Ayat 2, yang menyatakan bahwa “Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan”.⁷⁹ Pasal 69 Ayat 2 tersebut otomatis menjelaskan bahwa hanya anak berumur 12 tahun hingga anak berumur di bawah 14 tahun lah yang dapat dikenai tindakan. Sehingga bila mengacu pada batas usia pertanggungjawaban

⁷⁸Pasal 71 ayat (1) dan (2) *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

⁷⁹Lihat ketentuan *Pasal 69 Ayat 2 UU SPPA*.

pidana anak yang ada dalam UU SPPA, maka anak yang dapat dikenai pidana adalah anak berumur 14 tahun hingga 18 tahun.

Bedasarkan keputusan penyidik terhadap pertanggungjawaban tindak pidana anak di bawa umur di Polres Palopo yang disampaikan oleh Bripka Ari Putra sebagai Staf Penyidik Pembantu PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polres Palopo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 1 SPPA yaitu dalam proses untuk melakukan penyidikan terhadap anak di bawah umur atau anak sebagai pelaku suatu tindak pidana.

“Tindak pidana anak di bawah umur 12 tahun yang melakukan tindak pidana telah sesuai dengan ketentuan dalam UU SPPA dimana hanya untuk boleh di periksa sebagai dasar pengambilan keputusan oleh penyidik untuk memberikan tindakan, bukan bagian dari proses peradilan pidana sebagaimana termaktub dalam Pasal 21 ayat 1”.⁸⁰

Pasal 21 ayat 1 menyebut anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, para penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.⁸¹

Bentuk keputusan tersebut dimaksudkan untuk menghindari proses peradilan yang cukup panjang dan lama yang akan dijalani anak apabila

⁸⁰ Bripka Ari Putra, Penyidik Pembantu PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Satreskrim, Wawancara di Polres Palopo Tanggal 3 April 2022.

⁸¹ Pasal 21 Ayat (1) *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

perkaranya harus diproses oleh lembaga peradilan. Penjelasan UU SPPA terhadap pasal ini menjelaskan bahwa “Proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik terhadap anak tidak dilakukan dalam kerangka proses peradilan pidana, tetapi dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh penyidik, pembimbing masyarakat, dan pekerja sosial profesional. Community Advisor berupa laporan penelitian komunitas yang merupakan syarat wajib sebelum Penyidik, Community Advisor dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan”.⁸²

Bedasarkan lembaga yang bertanggungjawab dalam menangani kasus tindak pidana anak di Polres Palopo yaitu melalui lembaga Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yaitu, dalam menyelesaikan semua kasus sesuai SOP yang ada. Dalam hal ini lembaga Unit PPA yaitu menyelesaikan kasus tindak pidana anak dalam memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi korban kejahatan dan penegak hukum terhadap pelakunya. Dengan upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Penulis mewawancarai Ibu Darni sebagai kepala Staf Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polres Palopo mengenai lembaga yang bertanggungjawab terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu sebagai berikut.

“Lembaga yang bertanggungjawab yaitu, layanan Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yang terdiri dari unsur pimpinan berupa Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA), dan unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksanaan berupa Perwira Unit Pelindung (Panit Lindung) serta Perwira Unit

⁸²Lihat Penjelasan *Pasal 21 Ayat 1 UU SPPA*.

Penyidik (Panit Idik), yang semua anggotanya terdiri dari Polisi Wanita (Polwan). Sehingga perempuan yang telah menjadi korban kekerasan tidak merasa malu untuk memberikan keterangan tentang kekerasan yang dialami tersebut. Adapun hal yang akan disampaikan oleh korban bersifat sangat privasi. Selain itu, muslimah yang tidak mau dilakukan pemeriksaan atau pengeledahan oleh Polisi laki-laki, sehingga pada ruang perlindungan perempuan dan anak terdiri dari para perempuan”.⁸³

Tujuan dibentuknya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) adalah guna mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang atau dengan kata lain membuat jelas tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam hal ini lebih menekankan pendekatan secara halus dalam mengajukan pertanyaan kepada korban yang biasanya perempuan dan anak.

Untuk itu tindak pidana anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum yang di tangani oleh Unit PPA di Polres Palopo dalam penanganan penyelesaian perkara anak sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Bripda Rezkyanita Widya sebagai Staf Penyidik Pembantu PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polres Palopo dalam upaya pelayanan pelaksanaan penyidik yaitu sebagai berikut:

“Upaya dalam penanganan atau penyelesaian perkara bagi anak di bawah umur dalam melakukan tindak pidana atau ABH di Polres Palopo, yaitu melalui upaya diversifikasi menggunakan pendekatan RJ (*Restorative justice*)”.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dalam proses penyidik diwajibkan melaksanakan proses melalui diversifikasi dengan pendekatan RJ (*Restorative justice*) terhadap tindak pidana anak tersebut. Bahwa penanganan terhadap tindak pidana anak melalui proses upaya diversifikasi yaitu dilakukan

⁸³ Darni Kanta, Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Satreskrim, Wawancara di Polres Palopo Tanggal 4 April 2022.

⁸⁴ Bripda Rezkyanita Widya, Penyidik Pembantu PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Satreskrim, Wawancara di Polres Palopo Tanggal 7 Maret 2022.

melalui musyawarah dengan melibatkan anak dari orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan *restorative* merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati tidak berdasarkan pembalasan.

Sebagaimana diversifikasi merujuk Pasal 1 angka 7 UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak melalui proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan anak, untuk mencapai perdamaian anak di luar proses peradilan untuk menghindarkan anak dari ancaman pidana.⁸⁵ Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana.⁸⁶

Pelaksanaan konsep diversifikasi dilakukan dengan tujuan untuk menghindarkan anak dari implikasi negatif sistem peradilan pidana yang ada, mencegah anak masuk ke dalam sistem peradilan anak dan menghilangkan label penjahat terhadap anak yang sudah menjadi korban kejahatan. sistem dan perkembangan

⁸⁵Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸⁶Rr. Putri A. Priamsari, "Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi", Jurnal Law Reform, Vol.14, No.2, 2018, 228.

lingkungan sosial yang ada. Tujuan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah:

- a. Mencapai kedamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- c. Melindungi anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.

Selain tujuan tersebut, terdapat syarat diversi di Polres Palopo yang diatur dalam Pasal 7 ayat 2a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Sehingga dengan demikian, setiap anak yang berkonflik dengan hukum dengan ancaman di bawah 7 tahun, penyidik wajib melakukan proses diversi terhadap anak tersebut.

1. Diversi Pada Tahap Penyidikan

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam Undang - Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menentukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.⁸⁷ Hal ini artinya bahwa penyidikan dalam perkara pidana anak adalah kegiatan penyidik anak untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan anak. Untuk dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta

⁸⁷Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Divers dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 7.

pertimbangan atau nasihat dari Penasihat Sosial setelah suatu tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Penyidik, jika dianggap perlu, dapat meminta nasihat atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja profesional atau pekerja kesejahteraan sosial dan ahli lainnya. dari pekerja sosial profesional atau pekerja kesejahteraan sosial setelah kejahatan dilaporkan atau diadukan. Dengan demikian, hasil penelitian masyarakat harus diserahkan oleh Bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan penyidik diterima. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU SPPA disebutkan bahwa pada setiap tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib mengupayakan diversifikasi. Ketentuan UU SPPA secara tegas dan imperatif dapat dibaca dalam beberapa varian sebagai berikut :

- a. Diversifikasi harus ditempuh pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri.
- b. Apabila diversifikasi dilakukan pada tingkat penyidikan dan berhasil, dengan penetapan ketua Pengadilan Negeri perkara selesai, dan apabila gagal maka perkara dilimpahkan ke tingkat penuntutan.
- c. Apabila diversifikasi dilakukan pada tingkat penuntutan dan berhasil, maka dengan penetapan ketua Pengadilan Negeri perkara dinyatakan selesai, dan apabila gagal maka perkara dipindahkan ke tingkat pemeriksaan perkara anak di persidangan pengadilan.
- d. Apabila diversifikasi dilakukan pada tingkat pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri dan diversifikasi tersebut berhasil, maka dengan penetapan

ketua Pengadilan Negeri perkara selesai dan apabila gagal maka dilakukan peradilan anak. . Dalam UU SPPA, upaya diversifikasi harus dilakukan pada tingkat penyidikan yang diatur dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU SPPA.⁸⁸

2. Kewajiban Penyidik Melakukan Diversifikasi

Penyidikan kasus anak, coba dilakukan oleh penyidik perempuan, dalam beberapa kasus bila perlu dibantu oleh polisi laki-laki. Penyidik anak juga harus memiliki pengetahuan seperti psikologi, sosiologi, juga harus menyayangi anak, berdedikasi dan mampu memahami jiwa anak. Secara umum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana hanya dapat dilakukan apabila pelaku tindak pidana telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. terhadap anak di bawah umur 12 (dua belas tahun) apabila anak melakukan tindak pidana, penyidik mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali dan mengikuti program pendidikan, pembinaan dan pendampingan pada instansi pemerintah.

Penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan oleh Penyidik Anak yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kapolri atau Pejabat yang ditunjuk olehnya. Dengan demikian penyidik umum tidak dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, kecuali dalam hal-hal tertentu seperti tidak ada penyidik anak di tempat tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

⁸⁸Sri Rahayu Amri, Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana pada Tingkat Penyidikan Kepolisian di Kota Palopo, *Jurnal Voice Of Mid wifery*. 5, no. 7 (September, 2016): 24-25. <https://www.researchgate.net/publication/335906275>.

terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik dalam perkara anak yaitu:

- a. Memiliki pengalaman sebagai penyidik.
- b. Memiliki minat, perhatian, dedikasi dan pemahaman terhadap masalah anak.
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis peradilan anak.

Penyidik anak yang belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), tugas penyidikan dilakukan oleh penyidik yang melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan dalam suasana kekeluargaan, dan untuk itu penyidik juga wajib meminta pertimbangan atau nasihat dari Pendamping Masyarakat setelah suatu tindak pidana dilaporkan atau diadukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Diperiksa dalam suasana kekeluargaan, artinya dalam pemeriksaan anak yang dicurigai, penyidik tidak memakai seragam/baju dinas, dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik.

Bedasarkan kajian di atas terhadap poin penting mengenai pertanggungjawaban tindak pidana anak di bawah umur di Polres Kota Palopo yaitu menentukan batas usia pertanggungjawaban pidana terhadap seorang anak yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang terdapat pada pasal 69 ayat 2 bagi pelaku tindak pidana anak yang berumur di bawah 14 tahun yang dikenakan sanksi tindakan yang termaktub pada pasal 81 ayat 1 dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak yang berumur 15 tahun ke atas dapat diberi sanksi pidana

pokok dan pidana tambahan yang termaktub dalam Pasal 71 ayat 1 dan 2, berdasarkan keputusan penyidik terhadap pertanggungjawaban tindak pidana anak di Polres Palopo sesuai ketentuan pasal 21 ayat 1. Dalam lembaga yang bertanggungjawab terhadap kasus tindak pidana anak yaitu melalui lembaga Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). untuk melalui penanganan penyidik terhadap kasus tindak pidana anak di Polres Palopo yaitu melalui penanganan diversifikasi dengan pendekatan *Restorative justice*.

4.4 Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana anak di Bawah Umur

Kitab-kitab fikih Islam membahas tindak pidana dalam hukum Islam yang disebut jarimah atau jinayah. Jarimah adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT yang diancam dengan *ta'zir* dan memiliki hukum untuk mencegah mahdhurat (meninggalkan perbuatan yang diperintahkan atau melakukan perbuatan yang dilarang). Adapun satu jarimah dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*, sesuai dengan beratnya hukuman yang ditegaskan atau tidak dalam Alquran, dan al-Hadi.

a. Jarimah *Hudud*

Hudud secara etimologis merupakan bentuk jamak dari kata had yang berarti larangan, secara istilah atau terminologis hudud diartikan sebagai sanksi yang wajib dilaksanakan karena ketentuan Allah swt Jarimah hudud diancam dengan hukuman had (hukuman pidana yang ditentukan oleh syara atau ada nash yang melarang disertai dengan ancaman).⁸⁹ Adapun bentuk-bentuk jarimah hudud

⁸⁹Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum di Indonesia*, (Bandung : Angkasa, 1993), 77.

yaitu qasaf atau menuduh zina, bughat atau makar/memberontak, murtad, minum khamar, zina, hirabah atau perampokan, dan mencuri.

b. Jarimah *Qishas*

Qishas secara etimologi diartikan dengan mengikuti jejak. Secara istilah atau terminologi, qishas berarti pelaku kejahatan diperlakukan sesuai dengan perlakuannya terhadap korban. *Qishas* terbagi menjadi 3 yaitu pembunuhan sengaja diartikan sebagai menggunakan alat yang tepat untuk membunuh seseorang.⁹⁰ Pembunuhan semi sengaja, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja tetapi tidak ada niat untuk membunuh,⁹¹ dan pembunuhan tidak disengaja, yaitu tidak adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku tetapi mengakibatkan kematian orang tersebut. Sanksi yang diberikan untuk qishash adalah membunuhnya kembali dan diyat (memberikan harta kepada wali atau korban kejahatan karena unsur pemaafan). 6 jenis diyat tersebut adalah pakaian, kambing, sapi, emas, perak dan unta.

c. Jarimah *ta'zir*

Secara etimologi *ta'zir* adalah menolak atau mencegah, sedangkan secara terminologi jarimah *ta'zir* adalah hukuman atas pelanggaran yang dilakukan karena tidak diatur secara jelas dalam *had*. Pidana ditentukan oleh Hakim atau penggaris mengenai besar kecilnya takaran.

Berdasarkan hasil kajian di atas maka tindak pidana anak dibawah umur dalam hal ini pertanggungjawaban tindak pidana bedasarkan *siyasah syari'yyah*

⁹⁰Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 45.

⁹¹A.Djajuli, *Fiqh Jinayat : Upaya Menanggulangi dalam Kejahatan Islam*, Edisi III (Jakarta : Raja Grafinda Persada, 1997), 2.

yaitu yang termaksud dalam jarimah *ta'zir*. Dikarenakan, tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar atauran pemerintah. Hukum bagi anak dibawah umur termaksud dalam hukuman *ta'zir* dimana hukum *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada hakim, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Syara' tidak menyebutkan macam-macamnya hukuman untuk jarimah untuk tiap-tiap jarimah *ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari seringan-ringannya sampai kepada seberat-beratnya.

Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan hukuman *ta'zir* serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.⁹²dimana *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib* atau memberi pelajaran. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Mawardi yaitu *Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' ⁹³ Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, *Ta'zir* menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kafarat.⁹⁴

siyasah Syar'iyah berkaitan dengan hal ihwal mengatur urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dengan

⁹²Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990), 8.

⁹³Abu Hasan al-mawardi, kitab al-hakam as-sulthaniyah, Bairut Darul al-fikr, 1966, 23629.

⁹⁴Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa adillatuhu*, juz VI, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989, 197.

membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan.⁹⁵ Dengan *siyasah Syar'iyah*, pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan disegala bidang yang mengandung kemaslahatan umat. Baik di bidang politik, ekonomi, hukum dan Undang-Undang. *Siyasah syar'iyah* menjadi suatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan seorang penguasa demi kemaslahatan yang dipandanginya baik, meskipun belum ada dalil/argumentasi yang terperinci yang mengaturnya.

Kedudukan alquran dalam agama Islam merupakan sebagai sumber yang utama dalam pengkajian pokok permasalahan dalam menetapkan sebuah hukum, apabila seseorang dalam menemukan sebuah hukum dalam suatu kejadian. segala suatu permasalahan dilandaskan pada alquran dalam pemecahan masalah harus sesuai dengan petunjuk yang ada dalam alquran. kebijakan alquran dalam menetapkan sebuah hukum menggunakan prinsip-prinsip memberikan kemudahan, tidak menyulitkan dan sesuai dengan kemasalahatan umat.⁹⁶

Setiap perbuatan yang lahir dari orang gila, anak-anak maupun orang yang dalam keadaan tidur atau tak sadarkan diri bebas dari hukum *taklif*. Untuk itu, al-Syatibi mengutip ayat-ayat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِكْرَامًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا

⁹⁵Syekh Abdul, Wahab Khallaf. 1993. *Ilmu Usul Fiqih*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1993),123.

⁹⁶Nurhidayah, "Analisis siyasah maliyah terhadap optimalisasi pengawasaan bea cukai di pelabuhan nusantara Kota Pare-Pare." Skripsi 2021.

تُحْمَلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ

Terjemahannya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.”⁹⁷

Ayat tersebut menunjukkan bahwa adanya kelapangan yang diberikan kepada manusia secara mutlak yang mengacu kepada hak-hak kemaslahatannya. Jadi rukhsah adalah jalan keluar yang harus ditempuh manusia ketika menghadapi kesulitan.⁹⁸

Kebijakan penguasa dalam suatu negara tentu mempunyai tujuan untuk kemaslahatan rakyatnya. Untuk memperoleh suatu kemaslahatan tentu penguasa dengan kewenangannya akan membuat suatu aturan yang bisa dijadikan sebagai payung hukum bagi segenap rakyatnya. Biasanya aturan yang ada bisa berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis. Aturan yang dibuat dalam bentuk tertulis tentu menjadi kekuatan tersendiri bagi suatu produk hukum negara. Dengan hal itu semua yang terkandung dalam aturan tersebut mesti dijalankan tanpa pandang

⁹⁷ Q.S Al-Baqarah [2] : 286 dan Terjemahannya

⁹⁸ Hamkah Haq, *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqat*, 211.

bulu. Kebijakan penguasa tersebut yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama dalam pengertian di atas kita kenal dengan istilah *Siyasah al-Syar'iyah*.⁹⁹

Siyasah syari'yyah memberikan hak kepada wali *al-amr* (penguasa) untuk menentukan hukuman yang sesuai menurut pandangannya. Para fuqaha menerima hukuman pemukulan dan pencelaan sebagai hukuman mendidik.¹⁰⁰ Dalam menentukan hukuman, penguasa berhak menjatuhkan hukuman sebagai berikut:

- a. Memukul si anak
- b. Menegur dan mencelanya
- c. Menyerahkan kepada wali
- d. Menaruh anak pada tempat rehabilitasi anak atau sekolah anak-anak nakal
- e. Menempatkannya pada suatu tempat dengan pengawasan khusus.¹⁰¹

Pendapat para ulama tentang baligh adalah adanya perbedaan fatwa mengenai batasan tanggung jawab hukum. Pertama, mazhab Syafi'i menyatakan bahwa kriteria mencapai pubertas bagi laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Kedua, mazhab Maliki menyatakan bahwa kriteria mencapai pubertas bagi laki-laki dan perempuan adalah 18 tahun. Ketiga, mazhab Hanafi menyatakan bahwa kriteria pubertas bagi laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Keempat, madzhab Hanbali memiliki kriteria pubertas yang sama dengan *Syafi'iyah*.

Dengan demikian, *siyasah syar'iyah* terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak dalam kondisi di bawah umur menyebabkan terhapusnya hukuman

⁹⁹J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah*, Cetakan II. (Yogyakarta: Ombak, 2019).

¹⁰⁰Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Saru Islam Hoeve, 1997), 225.

¹⁰¹Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Saru Islam Hoeve, 1997), 225.

sehingga tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.¹⁰² Artinya anak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, maka anak tidak dapat dipidana. Di dalam hukum pidana Islam, kondisi anak merupakan salah satu keadaan-keadaan hapusnya hukuman.

Anak-anak di bawah usia 7 tahun tidak dikenakan hukuman atau instruksi. Namun, jika anak berusia 7-15 tahun tidak dikenakan hukum melainkan dikenakan pengajaran. Jika seorang anak berusia 15 tahun ke atas, mereka dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, dalam hukum Islam diakui bahwa anak tidak harus dikenakan hukuman, tetapi dapat dikenakan pengajaran (pembinaan).¹⁰³

Islam mendefinisikan anak sebagai orang yang belum mencapai pubertas. Prof.Dr.Hj. Huzaemah T. Yaggo, MA dalam bukunya Fiqh Anak mengatakan bahwa al-baligh adalah akhir dari masa kanak-kanak. Bagi laki-laki pubertas ditandai dengan mimpi (*al ihtilam*), dan bagi perempuan ditandai dengan haid.¹⁰⁴

Rosululloh saw bersabda:

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالََا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ. (رواه ابن ماجة).

¹⁰²Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007) 118.

¹⁰³Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003, 34.

¹⁰⁴Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 120.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid bin Khidasy dan Muhammad bin Yahya keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Mahdi berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hammad dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pena akan diangkat dari tiga orang; orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga besar (balig) dan orang gila hingga berakal atau sadar." Abu Bakr menyebutkan dalam haditsnya, "orang yang hilang akal hingga sadar”. (HR. Ibnu Majah).¹⁰⁵

Maka perlu dipahami bahwa seorang anak yang sudah baligh telah menerima beban taklif, yaitu menjalankan hukum syara' dan dimintai pertanggungjawaban sebagai implikasi dari beban tersebut. Artinya pada masa pubertas, anak dianggap dewasa dan dapat diperlakukan sebagai manusia dewasa di hadapan hukum.

Pemahaman dewasa adalah saat baligh, anak harus dipersiapkan sedemikian rupa hingga ia siap untuk menjadi manusia dewasa yang sanggup bertanggungjawab atas perbuatannya saat baligh. Hal ini berbeda dengan pandangan yang ada saat ini yang menganggap anak dewasa bila sudah menginjak usia 18 tahun. Pandangan ini membuat kontradiksi pada diri anak, disatu sisi saat ia baligh, hormon-hormon dan alat reproduksinya sudah matang, sehingga secara biologis ia dewasa, namun disisi lain ia tetap diperlakukan seperti anak-anak dan tidak mendapat pembekalan bagaimana bertanggungjawab dengan kondisi balighnya tersebut. Alhasil, secara intelektual, ia masih jauh dari kedewasaan.

¹⁰⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Thalaaq, Juz. 1, No. 2041, (Beirut – Libanon: Darul Fikri, 1981 M), 658

Kondisi ini membuat anak cenderung mudah terjerumus ke dalam dunia kejahatan.¹⁰⁶

Anak di bawah umur mulai dari usia 7 tahun sampai mencapai kedewasaan (baligh), dan para fuqaha' membatasinya sampai usia 15 tahun, yaitu masa di mana kemampuan berpikir lemah (*tamyiz* yang belum mencapai pubertas). Jika seorang anak telah mencapai umur tersebut, maka ia dianggap dewasa meskipun belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.¹⁰⁷ Pada masa ini seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah yang diperbuatnya, akan tetapi ia bisa dikenai pengajaran dan pertanggungjawaban perdata. Pengajaran ini walaupun berupa hukuman, tetapi tetap sebagai hukuman pengajaran, bukan sebagai hukuman pidana. Oleh karena itu, jika anak tersebut berkali-kali melakukan jarimah dan berkali-kali dijatuhi pengajaran, ia tidak dianggap sebagai pengulangan kejahatan (*recidivist*).

Menurut *syari'at* Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan. Oleh karena itu, perbuatan *jarimah* yang dilakukan anak di bawah usia 7 tahun tidak dijatuhi hukuman, baik sebagai hukuman pidana atau sebagai pengajaran. Akan tetapi dikenakan pertanggungjawaban perdata, yang dibebankan atas harta milik pribadi, yakni ganti rugi terhadap harta atau lain.¹⁰⁸

¹⁰⁶Yugo Trisandy, *Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Ri No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 54/Pidsus/2011/Pn.Clp Tentang Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Hubungan Seksual*, Skripsi (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015), 72.

¹⁰⁷Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, cetakan IV, 1990), 370.

¹⁰⁸Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) , 142

Sesuai dengan hadist Nabi saw:

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ يَعْنِي الْيَشْكُرِيَّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَوَّارِ أَبِي حَمْرَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْرَةَ الْمَزِينِيُّ الصَّيْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. (رواه أبو داود).

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Mu`ammal bin Hisyam Al-Yasykuri telah menceritakan kepada kami Isma'il dari Sawwar Abu Hamzah berkata Abu Dawud; Dia adalah Sawwar bin Dawud Abu Hamzah Al-Muzani Ash-Shairafi dari Amru bin Syu'aib dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya”. (HR. Abu Daud).¹⁰⁹

Hadits tersebut menyatakan bahwa jika seorang anak *tamyiz* (7 tahun) maka ia harus diperintahkan untuk melaksanakan perintah Allah, namun pekerjaan tersebut belum menjadi beban baginya. Jadi jika dia shalat, dia tidak harus menyesuaikan shalatnya. Dalam kaitannya dengan asas pemidanaan dalam hukum pidana Islam, setiap penjatuhan pidana harus didasarkan pada upaya:

- a. Selesaikan semua tindakan untuk menjaga stabilitas keamanan.
- b. Memperbaiki perilaku terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya.

Dengan demikian, pemidanaan yang dijatuhkan untuk masing-masing jari harus berorientasi pada pencegahan dan mewujudkan kemaslahatan dan ketentraman dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan pencegahan adalah segala upaya untuk menahan atau menghalangi pelaku tindak pidana menjadi

¹⁰⁹Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. As-Shalah, Juz 1, No. 495, (Beirut-Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1996 M), 173.

residivis, sedangkan aspek pembinaan dan pendidikan pada hakekatnya mengandung pengertian rehabilitasi.¹¹⁰

Dasar utama pemberian *ta'zir* kepada anak sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah dalam hadisnya sebagai berikut dan kemudian mentakhrijnya secara sederhana yang berbunyi: “anak-anak melakukan sholat bila mereka telah berusia 7 tahun, bila 10 tahun boleh dipukul (jika meninggalkan sholat) dan pisahkan tempat tidur mereka (HR Abu Daud).”¹¹¹ Pukulan sebagai salah satu hukuman *ta'zir* bagi anak pun harus dengan syarat tidak menimbulkan luka. Jika pukulan kepada anak menimbulkan luka apalagi menimbulkan cacat/kematian ini merupakan tindakan yang berlebihan. Memang dalam beberapa kitab fiqih disebutkan jika kecelakaan yang ditimbulkan karena hukuman *ta'zir* berupa pukulan kepada anak tidak merupakan kejahatan yang dapat dituntut.

Akan tetapi bukan berarti pelaku (*penta'zir* lepas dari penyelidikan pihak berwajib). Anak-anak tidak dipenjara sebagai hukuman *ta'zir* di zaman Rasulullah begitu juga saat *khalifah Urrosyidin* dan *tabi'in* menjadikan penjara bagi anak masuk wilayah (domain) ijtihad. Salah satu aspek pemenjaraan adalah guna membangun kesadaran/keinsyafan seseorang. Hanya orang yang berakal *Mumaiz*, yang dapat menyadari kekeliruannya. Maka tataran pemenjaraan dalam Islam adalah orang-orang yang telah *mumaiz*. Jadi apabila hakim telah berkesimpulan penjara diterapkan jika peringatan atau pukulan tidak efektif. Jika kita mau jujur untuk mengukur eksistensi penjara sebagai sarana terakhir sanksi bagi Anak Nakal dalam pandangan Islam seharusnya juga diterapkan sanksi celaan atau

¹¹⁰Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, cetakan IV, 1990), 90.

¹¹¹Abu Daud, *SunnahAbi Daud, Bairut;Darul Kitab Ilmiah*, 1996, Jilid 1, 17.

pukulan bagi anak sebelum diterapkan penjara, ini dalam tataran hukum praktis. Pendapat Abdul Qadir Audah bahwa Ia telah menjelaskan diberikan hukuman *ta'zir* dapat disebabkan tiga hal: Pertama, Perbuatan maksiat, kedua, mengganggu ketertiban umum dan ketiga, pelanggaran.

Dalam kasus kejahatan anak (anak nakal) maka Ia menyatakan bahwa *ta'zir* yang diberikan kepada anak karena alasan mengganggu kemaslahatan umum/ketertiban umum. Anak-anak dalam hukum Islam tidak dikategorikan melakukan maksiat karena ia belum mukallaf. Maka untuk memberi pelajaran kepada anak yang sudah *mumaiz*, maka *ta'zir* diterapkan didasari kemaslahatan /ketertiban umum. Adapun penjara bagi anak meskipun sangat berat jika hal itu mendatangkan kemaslahatan umum maka dapat dibenarkan.

Anak di bawah umur yang belum *mumayyiz* diberikan hukum *ta'zir* sebagai hukum, namun dilihat dari ajarannya dan sebagai pencegahan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Lebih lanjut Abdul Qadir Audah mengatakan bahwa anak yang belum menjadi *mumayyiz* tidak memenuhi syarat-syarat hukuman. Menurut Ahmad Wardi Muslic seorang anak yang melukai, berbuat dosa, dan kesalahan, diancamkan oleh Allah SWT dengan jenis hukuman *had* atau *ta'zir*.¹¹² Akan tetapi hukuman *had* dan *takzir* tersebut hanya diberlakukan bagi orang yang telah *mukallaf*. dalam kitab-kitab fiqh ditegaskan bahwa tidak dibenarkan menyeret anak kemeja hijau. Namun, apabila seorang anak melakukan kesalahan, seorang anak harus tetap dihukum dengan hukuman yang berbeda

¹¹²Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 7.

dengan orang dewasa. Dalam bahasa fiqh disebut *ta'dib* (pembinaan), bukan *ta'zir* atau *had*.¹¹³

Jika kita menuntut uraian tanggung jawab anak, jika anak melakukan tindak pidana (*jarimah*) tanpa ada kesesuaian dengan diversi yaitu untuk anak usia 7-15 tahun, dimana mereka hanya dikenai pengajaran dan tidak boleh dikenakan hukuman. . Sanksi pengajaran ini sama dengan salah satu jenis program diversi. Selain itu, dalam hukum Islam, anak usia 7-15 tahun atau 18 tahun tidak dapat dikenakan sanksi pidana, melainkan sanksi pengajaran, baik oleh orang tuanya atau pihak lain. Hal inilah yang dapat dikatakan adanya kesesuaian antara diversi dengan pelaku anak yang melakukan tindak pidana menurut hukum Islam. Dengan kata lain *siyasa syari'yyah* itu ialah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat dan menjauhkan dari kemudharatan. Dalam hal ini kebijakan penguasa atau pemerintah Indonesia menghadirkan Peraturan UUD No. 11 tahun 2012 SPPA untuk menentukan batas usia pertanggungjawaban tindak pidana anak dengan melalui penanganan diversi.

Diversi juga disebut sebagai proses pemindahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikannya ke lembaga sosial, baik pemerintah maupun nonpemerintah.¹¹⁴ Diversi dalam Islam disebut juga sebagai Asas penundaan hukuman. Penundaan penjatuhan hukuman jika ternyata bukti-bukti yang diperoleh tidak meyakinkan

¹¹³Abdurrahman al-Jazari, *Kitab Al-Fiqh Ala Madzahib Al-arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), 11.

¹¹⁴Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 67.

hakim, atau bahkan hakim dapat menggugurkannya karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana (jarimah). Untuk menentukan ada tidaknya unsur pidana dalam fiqh dikenal danya “*thuqurul itsbat*”, yakni sarana yang digunakan untuk menentukan adanya suatu jarimah yang meliputi ikrar, saksi, sumpah, dan petunjuk. Imam Syafi'i menyebutkan bahwa setiap hakim dapat memutuskan perkara yang hanya didasarkan pada pengetahuan dan keyakinan hakim, kecuali untuk perkara pidana yang dikhawatirkan pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki akan dijadikan sebagai pembenar untuk mendzalimi, memfitnah dan membunuh seseorang tanpa alasan yang menurut hukum.¹¹⁵

Berdasarkan hasil kajian di atas terdapat poin penting mengenai tinjauan *siyasah syar'iyah* terhadap pertanggungjawaban tindak pidana anak di bawah umur bahwa pertanggungjawaban anak di bawah umur yaitu:

- a) Memberikan hak kepada penguasa untuk menentukan hukuman yg sesuai menurut pandangannya (*ta'zir*).
- b) penguasa demi unsur kemaslahatan akan membuat suatu aturan yg menjadi payung hukum segenap rakyatnya.
- c) Terdapat perbedaan mazhab tentang batasan pertanggungjawaban hukum terhadap anak.

¹¹⁵Hidayah, Mua'rifatul. *Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Anak Menurut Fiqh Jinayah* (Study Kasus di Pengadilan Negeri Lamongan).Surabaya Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2013.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- a. Bentuk tindak pidana anak di bawah umur di Polres Kota Palopo yang di tangani melalui ruangan unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) adalah tindak pidana perbuatan cabul, penganiayaan, persetubuhan, pemerkosaan, senjata tajam.
- b. Bentuk pertanggungjawaban tindak pidana anak di bawah umur di Polres Palopo merujuk pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang termaktub pada pasal 69 UU SPPA bagi anak di bawah umur 14 tahun yang mana terdapat dalam sanksi tindakan yaitu yang termaktub pasal 81 ayat 2 SPPA dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak yang berumur 15 ke atas, dimana sanksi pidana yang dapat di kenakan kepada pelaku tindak pidana anak tersebut terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan termaktub dalam pasal 71 ayat 1 dan 2 UU SPPA. Dan berdasarkan keputusan penyidik terhadap pertanggungjawaban tindak pidana anak di bawa umur di Polres Palopo bahwa anak di bawah umur atau anak sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana para penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 1 SPPA
- c. Tinjauan *siyasah syari'yyah* terhadap pertanggungjawaban tindak pidana anak di bawah umur yaitu memberikan hak kepada *wali al-amr* (penguasa) untuk menentukan hukuman yang sesuai menurut pandangannya. Sebagimana

Siyasah al-Syar'iyah memberikan atauran kebijakan penguasa terhadap pertanggungjawaban tindak pidana anak dibawah umur dalam syariat Islam untuk memperoleh suatu kemaslahatan, tentu penguasa dengan kewenangannya akan membuat suatu aturan yang bisa dijadikan sebagai payung hukum bagi segenap rakyatnya.

Pendapat para ulama tentang baligh adalah adanya perbedaan fatwa mengenai batasan tanggung jawab hukum. Pertama, mazhab Syafi'i menyatakan bahwa kriteria mencapai pubertas bagi laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Kedua, mazhab Maliki menyatakan bahwa kriteria mencapai pubertas bagi laki-laki dan perempuan adalah 18 tahun. Ketiga, mazhab Hanafi menyatakan bahwa kriteria pubertas bagi laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Keempat, madzhab Hanbali memiliki kriteria pubertas yang sama dengan *Syafi'iyah*. Anak di bawah umur mulai dari umur 7 tahun sampai mencapai kedewasaan (baligh). Dan para fuqaha' membatasinya pada usia 15 tahun untuk anak-anak, yaitu masa di mana kemampuan berpikirnya masih lemah (*tamyiz* yang belum dewasa). Jika seorang anak telah mencapai usia tersebut, maka ia dianggap dewasa meskipun ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya karena masa kemampuan berpikir yang lemah (*tamyiz* yang belum dewasa). Karena anak di bawah umur yang belum *mumayyiz* diberikan hukum *ta'zir* sebagai hukum, pengajaran dan sebagai pencegahan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi karena anak yang belum *mumayyiz* telah melakukan hukuman jarimah adalah murni hukuman pengajaran bukan hukuman jinayah, karena anak yang belum

mumayyiz belum memenuhi syarat untuk dihukum. Dan perbuatan jarimah yang dilakukan anak di bawah usia 7 tahun tidak dijatuhi hukuman, baik sebagai hukuman pidana atau sebagai pengajaran akan tetapi *ta'dib* (pembinaan) dan dikenakan pertanggungjawaban perdata, yang dibebankan atas harta milik pribadi, yakni ganti rugi terhadap harta atau lain. Dengan demikian, *siyasah syari'yyah* terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak dalam kondisi di bawah umur menyebabkan terhapusnya hukuman sehingga tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana sebab anak dibawah umur tidak dibebankan atas pertanggungjawaban pidana.

5.2 Saran

1. Penyidik harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak, serta dampak yang terjadi karena melakukan tindak pidana tersebut sehingga, menimbulkan rasa ketidakinginan anak-anak untuk melakukan tindak pidana.
2. Penyidik harus mempertimbangkan dengan adil terhadap penetapan penanganan yang diberikan kepada anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana, seperti ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) , RJ (Restorative Justice), dan Diversi.
3. Diharapkan penegak hukum dapat memberi sanksi berupa pengajaran kepada anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana yang tidak memberatkan baginya demi kemaslahatan generasi penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Attabik Ali dan Muhdlor A. Zuhdi, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Jogjakarta: Multi Karya Grafika, 2003) 3029.
- Al Jauziyah Ibnul Qayyim, *Al Thuruq al hukmiyah fi siyasat al syar'iyah*, tahqiq Basyir Muhammad Uyun, (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005), 26.
- Al-Qazwiiniy Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Thalaq, Juz. 1, No. 2042, (Beirut – Libanon: Darul Fikri, 1981 M), h. 659.
- Al Faraby Abu Nash, *As Siyasa Al Madaniyah, tahqiq dan syarah 'Ali Bu Milham*, (Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1994), 99-100.
- Abdul Syekh Abdul, Wahab Khallaf. 1993. *Ilmu Usul Fiqih*. (Jakarta: PT. Rineka
- Atmasasmita Romli. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Armico. Bandung, 1983
- Abdul Syekh, Wahab Khallaf. 1993. *Ilmu Usul Fiqih*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 123.
- Audah Abdul Qadir, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Saru Islam Hoeve, 1997), 225.
- Ali, Zainuddin , *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007) 118.
- Al-Qazwiiniy Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Thalaq, Juz. 1, No. 2041, (Beirut – Libanon: Darul Fikri, 1981 M), 658
- Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. As-Shalah, Juz 1, No. 495, (Beirut-Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1996 M), 173.
- Al-Jazari Abdurrahman, *Kitab Al-Fiqh Ala Madzahib Al-arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), 11.
- Chazawi Adam , *Hukum Pidana 1*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2014), 67.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, 143.

- Djazuli A., *Fiqh Siyâsah, edisi revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 29.
- Djazuli A., *Fiqh Jinayat : Upaya Menanggulangi dalam Kejahatan Islam*, Edisi III (Jakarta : Raja Grafinda Persada, 1997), 2.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 36.
- Dkk Muhammad Iqbal, *Hukum Pidana*, Cet ke 1, (UNPAM PRESS : Banten 2019), 35.
- Daud Abu, *SunnahAbi Daud, Bairut;Darul Kitab Ilmiah*, 1996, Jilid 1, 17.
- Grafika Redaksi Sinar, *UU Perlindungan anak (UURI NO. 23 Th 2002)*, (Jakarta, 2005), 3.
- Hadisuprpto Paulus, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Malang: Selaras, 2010), 11.
- Hanafi A., *Asas-asas Hukum Islam* (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 154.
- Hidayat Bunadi, 2010, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, P.T Alumni Bandung, Bandung, 49
- Suharto R.M., *Hukum Pidana Materil*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, 10.
- Hasan Mustofa dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 45.
- Hanafi Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990), 8.
- Hanafi Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, cetakan IV, 1990), 370.
- Hanafi Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, cetakan IV, 1990), 90.
- Hanafi Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 7.
- Hanafih Ahamatd, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), 154.
- Koesparmono Irsan, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: UPN, 2006, 2.

- Kanter E.Y, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta :Alumni AHM-PTHM, 1992, 187.
- Kanter E. Y & Sianturi S.R, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta : Storia Grafika, 2002), 249.
- Mansur Dikdik M.Arief dan Gultom Elisatris, *urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realitas*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007), Cet ke 1, 122.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, Dar al-Fikr Al-Islamiy* (Jakarta:PT.Rineka Cipta), 135.
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Maqasid AsySyari'ah) (Palembang: NoerFikri, 2015), 56.
- Muslich Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) , 142
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 67.
- Prakoso Djoko, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1987, 75.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi*,Rajawali Press, Yogyakarta, 2010, 85.
- Praja Juhaya S. dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum di Indonesia*, (Bandung : Angkasa, 1993), 77.
- Pulungan J. Suyuthi, *Fikih Siyasah*, Cetakan II. (Yogyakarta: Ombak, 2019).
- Prinst Darwan, *Hukum Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), 2.
- Sianturi S.R, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem, 1996, 245.
- SA. Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 158.
- Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003, 34.
- Sinar Grafika Redaksi, *UU Perlindungan anak (UURI NO. 23 Th 2002)*, (Jakarta, 2005), 3.

Sumaryono. E , *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1985), 19.

Suharto R.M., *Hukum Pidana Materil*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, 10.

Thalib Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia UI Press 1986), 123.

Tohirim, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT.Raja Gfindo Persada, 2012), 3.

Umbara Redaksi Citra, *Undan-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Bandung: Citra Umbara, 2003), 4.

Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004) Cet.2, 3.

Wahyudi Setya, 2011, *Implementasi Ide Divers dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 7.

Widyana I Made, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010, 38.

Zuhaily Wahbah. "*Ushul Fiqh*". *kuliyat da'wah al Islami*. (Jakarta :Radar Jaya Pratama,1997) , 89.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 120.

Jurnal

Andini Citra Wahyu, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiyaan*" (Studi Putusan Nomor:3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr)". Skripsi (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2021), 121-122

Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, P.T Alumni Bandung, Bandung, 48.

Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Dar al-Anshar al-Qahirat, 1997), 4.

Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Unicef Representative dalam acara menerima masukan terkait dengan RUU tentang Sistem Peradilan Pidana, Selasa 21 Februari 2012, 3.

Risalah Rapat Panja Komisi III DPR RI tanggal Rabu, 21 Maret 2012.

Risalah Rapat Panja Komisi III DPR RI tanggal Selasa, 14 Februari 2012.

- Aris Apritanto, “*Batas Usia Anak Yang Di Kenakan Sanksi Pidana Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam*”. Skripsi (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifiddin Jambi, 2019), 68-69.
- Desrian Rizka Pratiwi, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Berdasarkan Kosep Keadilan Al-Mawardi Analisis Putusan Nomor: 88/Pid.Sus/201/PN.Kbm*”. Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Purwakerto, 2019), 108-109.
- Kosep Keadilan Al-Mawardi Analisis Putusan Nomor: 88/Pid.Sus/201/PN.Kbm*”. Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Purwakerto, 2019), 108-109.
- Coby Mamahit, *Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulannya di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23, No 8, (Januari 2017) : 73.
- Muhammad Iqbal dkk, *Hukum Pidana*, 36.
- Hidayat, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal EduTech Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, Volume 3 Nomor 2, (September 2017) : 47.
- I Made Widyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 38.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Pustaka Pelajar, 280.
- S.Yona.penyesuaian studi
jki.ui.ac.id/indeks.php/jki/article/download/177/pdf.85.2006, 77.
- Zainuddin Alin, *Metode Penelitian Hukum*, 106
- Zainuddin Alin, *Metode Penelitian Hukum*, 107
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : UPT. Mataram UniversityPress,2020), 95.
- Abu Hasan al-mawardi, kitab al-hakam as-sulthaniyah, Bairut Darul al-fikr, 1966, 23629.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa adillatuhu*, juz VI, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989, 197.

Nurhidayah, “*Analisis siyasah maliyah terhadap optimalisasi pengawasan bea cukai di pelabuhan nusantara Kota Pare-Pare.*” Skripsi 2021.

Hamkah Haq, *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqat*, 211.

Yugo Trisandy, *Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Ri No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 54/Pidsus/2011/Pn.Clp Tentang Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Hubungan Seksual*, Skripsi (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015), 72.

Hidayah, Mua'rifatul. *Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Anak Menurut Fiqh Jinayah* (Study Kasus di Pengadilan Negeri Lamongan).Surabaya Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2013.

Undang-Undang RI

Republik Indonesia , *Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia* , pasal 53.

Republik Indonesia , *Undang - Undang Hukum Pidana KHUP(Kitap Hukum Undang-undang Pidana)* , pasal 2.

Republik Indonesia , *Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Aank* , pasal 1 butir 2.

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tetang Sistem Peradilan Anak.

Undang-undang No 35 Tahun 2014 tetang Sistem Peradilan Anak.

Republik Indonesia,*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab*

Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45, 46 dan 47.

Penjelasan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pasal 2 ketentuan umum, 4.

Penjelasan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pasal 2 ketentuan umum, 5.

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Lihat ketentuan *Pasal 69 Ayat 2 UU SPPA*.

Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Lihat Penjelasan *Pasal 21 Ayat 1 UU SPPA*.

Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Wawancara

Paurmin BAG SDM Polres Palopo, “Sejarah Polres Palopo” Diakses pada tanggal 19 April 2022.

Bripka ari putra, Penyidik Pembantu PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Satreskrim, Wawancara di Polres Palopo Tanggal 19 Maret 2022.

Darni Konta, Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Satreskrim, Wawancara di Polres Palopo Tanggal 19 Maret 2022.

Darni Konta, Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Satreskrim, Wawancara di Polres Palopo Tanggal 3 April 2022.

Bripka Ari Putra, Penyidik Pembantu PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Satreskrim, Wawancara di Polres Palopo Tanggal 3 April 2022.

Darni Konta, Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Satreskrim, Wawancara di Polres Palopo Tanggal 4 April 2022.

Bripda Rezkyanita Widya, Penyidik Pembantu PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Satreskrim, Wawancara di Polres Palopo Tanggal 7 Maret 2022.

Rr. Putri A. Priamsari, “*Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi*”, Jurnal Law Reform, Vol.14, No.2, 2018, 228.

Artikel

Institute For Kriminal Justice Reform, *Kasus “RP” di Palopo dan Tantangan Implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia.*, <https://icjr.or.id/kasus-mp-di-palopo-dan-tantangan-implementasi-uu-sistem-peradilan-anak-indonesia>. di Akses 8 Juli 2021.

Sri Rahayu Amri, Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana pada Tingkat Penyidikan Kepolisian di Kota Palopo, Jurnal Voice Of Mid

wifery. 5, no. 7 (September, 2016): 24
25.<https://www.researchgate.net/publication/335906275>.

Putusan Pengadilan Negeri Palopo, Nomor 210/Pid.B/2021/PN Plp. Diakses di
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec82781f4d8f5c8227313632383137.html>. Tanggal 10 Agustus 2022.

Al-qurqn

Q.S An-Nur [24] : 59 dan Terjemahannya

Q.S At-Tahrim [66] : 58-59 dan Terjemahannya.

Q.S Al-Baqarah [2] : 286 dan Terjemahannya



LAMPIRAN

Wawancara dengan Darni Konta sebagai kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) satreskrim Polres Palopo, Bripda Rezkyanita Widya Penyidik Pembantu PPA, Paurmin BAG SDM Polres Palopo, Bripka ari putra, Penyidik Pembantu PPA.









1 2 0 2 2 1 9 0 0 9 0 1 8 7

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
 NOMOR : 187/IP/DPMTSP/III/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo.
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

| | |
|---------------|--------------------------|
| Nama | : RATNA SARI |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Alamat | : Jl. Carede Kota Palopo |
| Pekerjaan | : Mahasiswa |
| NIM | : 18 0302 0016 |

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

ANAK DIBAWAH UMUR DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI POLRES PALOPO)


| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Lokasi Penelitian | : POLRES KOTA PALOPO |
| Lamanya Penelitian | : 09 Maret 2022 s.d. 09 Mei 2022 |

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal 09 Maret 2022
 Dit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP



MUH. IHSAN ASHARUDDIN, S.STP, M.SI
 Pangkat : Pembina Tk.I
 NIP : 19780611 199612 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palopo
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
4. Kepala Badan Kearsifan Kota Palopo
5. Kepala Badan Pengendalian Masalah Lingkungan Kota Palopo
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Palopo
7. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo
8. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kota Palopo
9. Kepala Badan Pengendalian Masalah Lingkungan Kota Palopo
10. Kepala Badan Pengendalian Masalah Lingkungan Kota Palopo
11. Kepala Badan Pengendalian Masalah Lingkungan Kota Palopo
12. Kepala Badan Pengendalian Masalah Lingkungan Kota Palopo
13. Kepala Badan Pengendalian Masalah Lingkungan Kota Palopo
14. Kepala Badan Pengendalian Masalah Lingkungan Kota Palopo
15. Kepala Badan Pengendalian Masalah Lingkungan Kota Palopo
16. Kepala Badan Pengendalian Masalah Lingkungan Kota Palopo
17. Kepala Badan Pengendalian Masalah Lingkungan Kota Palopo
18. Kepala Badan Pengendalian Masalah Lingkungan Kota Palopo
19. Kepala Badan Pengendalian Masalah Lingkungan Kota Palopo
20. Kepala Badan Pengendalian Masalah Lingkungan Kota Palopo

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARHI KONTAISHI

Jabatan : KATIT PPA SATRESKAM POLRES PALOPO

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Ratna sari

Nim : 18 0302 0016

Status : Mahasiswi IAIN Palopo

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara/observasi dengan kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul **"Anak di Bawah Umur dan Pertanggungjawabannya dalam Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus di Polres Palopo)"**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan semestinya

Yang menandatangani



RIWAYAT HIDUP



Ratna Sari , lahir di Palu, Kec. sindue, Kabupaten donggala pada tanggal 25 November 1999. Penulis merupakan anak kedua dari 4 bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Basman dan Ibu Rukni. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Laudu, Desa Pangi, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 305 Langkiddi. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 3 Bajo hingga tahun 2015 dan di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMAN 17 Luwu. Setelah lulus di SMA tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan dibidang yang tekuni yaitu di prodi hukum tata negara fakultas syariah Institut Agama Islam (IAIN) Palopo.

ratna_sari0016_mhs18@iainpalopo.ac.id



IAIN PALOPO
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 196 TAHUN 2021

TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021


ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang** :
- a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
 - b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 8 September 2021


 Dekan
 Mustamin, S. Ag., M. HI
 NIP. 19680507 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul : Anak di Bawah Umur dan Pertanggungjawabannya Dalam Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus di Polres Palopo) yang ditulis oleh :

Nama : Ratna Sari
NIM : 18 0302 0016
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademi dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II



(Dr.Hj.A.Sukmawati Assaad,S.Ag., M.H.)

23 Februari 2022



(Rizka Amalia Armin, S.IP., M.S

23 Februari 2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Dara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu tanggal 8 September 2021 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Ratna sari
NIM : 18 0302 0016
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Proposal : Bentuk Tindak Pidana Anak di Bawah Umur Dan Pertanggungjawabannya Perspektif *Siyasah Syar'iyah* (Studi Kasus di Polres Palopo).

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Hj.A. Sukmawati assaad S.Ag.,MPd
(Pembimbing I)
2. Nama : Rizka Amelia Armin S.IP.,M.Si
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 8 September 2021

Pembimbing I,

Dr. Hj. A. Sukmawati assaad S. Ag., MPd
NIP 19720502 200112 2 002

Pembimbing II,

Rizka Amelia Armin S. IP., M. Si
NIP 19900217 202012 2 018

Mengetahui:

Ketua Prodi HTN,

Dr. Anita Marwing, S. HI., M. HI.
NIP 19820124 200901 2 006

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian Skripsi berjudul Tindak Pidana Anak di Bawah Umur Dan Pertanggungjawabannya Perspektif *Siyasah Syar'iyah* (Studi Kasus di Polres Palopo) yang diajukan oleh Ratna sari NIM 18 0302 0016, telah diseminarkan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Dr. Hj. A. Sukmawati assaad S.Ag., MPd
NIP: 19720502 200112 2 002

Pembimbing II

Rizka Amelia Arnin S.IP., M.Si
NIP: 19900217 202012 2 018

Mengetahui

A.n Dekan Fakultas Syariah
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Helmi Kanaal, M.HI
NIP 19700307 199703 200 1

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Ratna sari

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Warhmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Ratna sari

Nim : 18 0302 0016

Program Stud : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tindak pidana anak di bawah umur dan pertanggungjawabanny
perspektif *siyasah syari'yyah* (Studi kasus di Polres Palopo).

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Pembimbing I



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

NIP:19720502 200112 2 002

Pembimbing II



Rizka Anelia Armin S.IP.,

NIP:19900217 202012 2 0

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :
 Hal : skripsi an. Ratna sari
 Yth. Dekan Fakultas Syariah
 Di
 Palopo

Assalamu'alaikum Warhmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Ratna sari
 Nim : 18 0302 0016
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Tindak Pidana Anak di Bawah Umur dan
 Pertanggungjawabannya Perspektif Siyasyah Syaryyah (Studi kasus di Polres Palopo)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya

Wassalamu'alaikum wr.wb

1. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

Penguji I

(.....)
 tanggal:

2. Nirwana Halide S.HI., M.H.

Penguji II

(.....)
 tanggal:

3. Dr. Hj. A. Sukmawati assaad, S.Ag., MPd.

Pembimbing I

(.....)
 tanggal:

4. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.

Pembimbing II

(.....)
 tanggal: 25 /10/ 2022

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul tindak pidana anak di bawah umur dan pertanggungjawabannya perspektif siyasah syaryyah (Studi kasus di Polres Palopo) yang di tulis oleh Ratna sari, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0016, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada 13 juli 2022, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | |
|--|----------------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | (.....) |
| Ketua Sidang | tanggal: |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | (.....) |
| Sekretaris sidang | tanggal: |
| 3. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. | (.....) |
| Penguji I | tanggal: |
| 4. Nirwana Halide S HI., M.H. | (.....) |
| Penguji II | tanggal: |
| 5. Dr. Hj. A. Sukmawati assaad, S.Ag., MPd | (.....) |
| Pembimbing I | tanggal: |
| 6. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. | (.....) |
| Pembimbing II | tanggal: |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Dara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
 Email. fakultassyariah@iainpalopo.ac.id Website. www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu tanggal 13 Juli 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Ratna sari
 NIM : 18 0302 0016
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Bentuk Tindak Pidana Anak di Bawah Umur Dan Pertanggungjawabannya Perspektif *Siyasah Syar'iyah* (Studi Kasus di Polres Palopo).

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

Penguji II : Nirwana Halide S.HI., M.H.

Pembimbing I : Dr. Hj.A. Sukmawati assaad S.Ag.,MPd

Pembimbing II : Rizka Amelia Armin S.IP.,M.Si

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 13 Juli 2022
 Ketua Program Studi,

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR PALOPO

DATA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (ABH)
YANG DITANGANI POLRES PALOPO
TAHUN 2019 S.D TAHUN 2021

| NO | JENIS TINDAK PIDANA | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 |
|----|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | PERBUATAN CABUL | - | 1 | 3 |
| 2. | PENGANIAYAAN | 9 | 1 | 5 |
| 3. | PERSETUBUHAN | - | 2 | 3 |
| 4. | PEMERKOSAAN | 1 | - | - |
| 5. | SAJAM | - | - | 3 |

KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL
SELAKU PENYIDIK

ANDY ARIS ABU BAKAR, SH, MH
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 76040341

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :
Hal. : skripsi an. Ratna sari

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

| | |
|---------------|--|
| Nama | : Ratna sari |
| Nim | : 18 0302 0016 |
| Program Studi | : Hukum Tata Negara |
| Judul Skripsi | : Tindak Pidana Anak di Bawah Umur Dan Pertanggungjawabannya Perspektif <i>Siyasah Syar'iyah</i> (Studi Kasus di Polres Palopo) |

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.*
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
Tanggal:

()

2. Nirwana Halide, S.HI., M.H
Tanggal :

()

TINDAK PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA PERSPEKTIF SIYASAH SYARI'YYAH (STUDI KASUS DI POLRES PALOPO)

ORIGINALITY REPORT

14%
SIMILARITY INDEX

15%
INTERNET SOURCES

2%
PUBLICATIONS

5%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|----------|---|------------|
| 1 | repository.iainpalopo.ac.id Internet Source | 10% |
| 2 | journal.unita.ac.id Internet Source | 3% |
| 3 | repository.uinjambi.ac.id Internet Source | 2% |

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Ratna Sari
 NIM : 18 0302 0016
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Hari/ Tanggal Ujian : Senin / 14 November 2022
 Judul Skripsi : Tindak Pidana Anak di Bawah Umur dan Pertanggungjawabannya
 Perspektif Siyasa Syar'iyah (Studi Kasus di Polres Palopo).

| NO | ASPEK PENILAIAN | NILAI |
|-------------------------|---|-----------|
| A. NILAI TULISAN | | |
| 1 | Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan | |
| 2 | Ketepatan Aspek Metodologi | |
| 3 | Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum | |
| 4 | Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan | |
| 5 | Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran | |
| 6 | Tata tulisan | |
| Jumlah Nilai A: | | |
| B. NILAI LISAN | | |
| 1 | Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat | |
| 2 | Ketepatan dan relevansi jawaban | |
| 3 | Penguasaan Materi skripsi | |
| 4 | Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan) | |
| Jumlah Nilai B: | | <i>95</i> |

Palopo, 14 November 2022

Penguji I

H. Hamsah Hasan
H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
 NIP 19700610 200801 1 023

Catatan: Nilai Maksimal 100

Penguji II

Nirwana Halide
Nirwana Halide, S.HI., M.H.
 NIP 19880106 201903 2 007